

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pada awal tahun 2020 muncul jenis baru wabah penyakit menular Covid-19 yang disebabkan oleh corona virus dimana virus tersebut menginfeksi saluran pernapasan. Virus Covid-19 saat itu menyebar dengan masif dan dinyatakan sebagai wabah penyakit atau “pandemi” oleh *World Health Organization* atau WHO sebuah organisasi kesehatan internasional pada sebelas Maret tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai efek samping di segala aspek kehidupan manusia, bukan saja pada bidang kesehatan akan tetapi pada semua sektor termasuk sektor ekonomi. Covid-19 sebagai pandemi telah menyebar ke 210 negara dan menjadi masalah publik, negara-negara yang saat itu telah memiliki banyak kasus penularan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi pandemi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan seperti pencegahan, mitigasi untuk memutus mata rantai penularan, mengurangi dampak dan melakukan langkah-langkah pengendalian.

Pandemi telah menyebabkan peningkatan kesenjangan dan kemiskinan global terbesar dalam satu tahun sejak tahun 1990 dan menghapus kemajuan ekonomi yang telah dicapai tiga tahun sebelumnya. *Global Gini index* pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,7 poin (atau sekitar 1%) dibandingkan tahun 2019 dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebesar \$2,15 per hari PPP USD meningkat sebesar 90 juta orang. Meningkatnya angka kemiskinan didorong oleh guncangan ekonomi nasional yang dialami hampir semua negara. Peningkatan *global Gini index* didorong oleh negara-negara miskin yang menghadapi guncangan ekonomi yang lebih besar akibat pandemi ini. Jika pandemi ini dapat menyerang semua orang di suatu negara secara merata, dampaknya terhadap kesenjangan global akan lebih besar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ambar Narayan, et.al., *COVID-19 and Economic Inequality Short-Term Impacts with Long-Term Consequences*. (Policy Research Working Paper 10198 World Bank Group, 2022), 26.

Pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang diterapkan secara global untuk mitigasi dampak pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang berbeda di berbagai negara. Dampak lebih besar terjadi pada tingkat rumah tangga di negara-negara miskin dan telah memperluas kesenjangan dan menimbulkan ketidaksetaraan global. Selain itu, Covid-19 mungkin telah memperburuk kesenjangan yang sudah ada di negara-negara berkembang. Data menunjukkan bahwa hilangnya pendapatan secara regresif dan meningkatnya ketimpangan pendapatan pada tahun 2020 di 29 dari 34 negara berkembang terjadi lebih besar di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Covid-19 terjadi pada saat dunia sudah memiliki ketimpangan struktural yang tinggi dan mobilitas sosio-ekonomi yang rendah di sebagian besar negara berkembang.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian pandemi Covid-19 berdampak pada kesehatan, sosial dan ekonomi. Dampaknya pada kesehatan yaitu para pasien dapat mengalami pengaruh jangka panjang dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sampai dengan Maret 2022 setelah munculnya varian omicron jumlah terkonfirmasi Covid-19 di seluruh dunia mencapai 440.928.482 orang. Sedangkan yang meninggal dunia 5.995.139 orang, 60.792.451 orang positif aktif (masih sakit), serta 374.140.892 pasien dinyatakan sembuh berdasarkan data dari WHO, ECDC, CDC-US, Worldometer. Sampai saat ini, Eropa menjadi benua dengan angka kasus Covid-19 tertinggi yaitu 157.834.426 kasus, sedangkan Amerika Serikat menjadi negara dengan angka kasus tertinggi di Dunia yaitu 80.770.604 orang Sektor ekonomi merupakan sector yang paling terdampak. Bank Dunia memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh 4,4% pada 2021. Kenyataan terjadi penurunan prediksi ini terjadi akibat dari dampak menyebarnya varian Delta di Juli sampai dengan Agustus 2021. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5,2% pada 2022 dan 5,1% pada 2023 dengan catatan Indonesia tidak akan mengalami gelombang baru Covid-19 yang lebih parah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Daniel Gerszon Mahler, et.al., *The Impact of COVID-19 on Global Inequality and Poverty*. (Policy Research Working Paper 10198 World Bank Group, 2022), 31.

<sup>3</sup>Yunita Maharani dan Marheni. *Strategi Kebijakan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19*. (JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 2022), 238.

Adapun berdasarkan data November Tahun 2023, yang bersumber dari *World Health Organization* (WHO) jumlah kasus virus Covid-19 di dunia telah mencapai 701,75 juta orang. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 6,97 juta orang, dan 21.9 Juta orang masih sakit (positif aktif), serta 672.8 juta pasien dinyatakan sembuh. Amerika Serikat menjadi negara dengan angka kasus tertinggi di dunia yaitu 110.5 Juta kasus dan 1.192.245 orang meninggal. Adapun di Indonesia sebanyak 6.8 Juta orang, yang meninggal sebanyak 161.9 ribu orang, dan yang sembuh 6.6 Juta orang.<sup>4</sup>

Dari data terbaru WHO tersebut menunjukkan virus Covid-19 masih ada walaupun status Pandemi telah dicabut. Untuk kondisi Pandemi atau kebencanaan apapun, cepatnya penanggulangan akan mempengaruhi kondisi masyarakat setelah Pandemi itu usai. Dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 karena hal yang baru dan massif sangat sulit diprediksi sehingga tindakan paling dapat dilakukan yaitu upaya apapun dilakukan dengan tujuan pencegahan dan upaya pemutusan mata rantai penyebarannya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi Indonesia, hal itu ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi saat itu yang hanya 2,97%, lalu terus menurun signifikan pada triwulan kedua hingga minus 5,32%. Dunia usaha saat itu sangat terdampak parah apalagi sejak berlakunya kebijakan pembatasan aktifitas sosial. Tercatat dalam hasil penelitian yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada Juli 2020 bahwa 35,56% pelaku usaha di Indonesia telah mengurangi jumlah tenaga kerja yang menimbulkan pengangguran dalam jumlah besar. Pengurangan tenaga kerja sebesar 52,230% pada Industri pengolahan, 51,370% pada konstruksi, 50,520% pada Industri Akomodasi dan Makan Minum, 18,790% pada industri Air dan Pengelolaan sampah, 18,260% pada Jasa Keuangan dan 15,30% pada industri Listrik dan Gas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>World Health Organization, <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases?n=c> diakses pada 03 Januari 2024.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik. “*Analisis Survey Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*”, (<https://www.bps.go.id/publication>, diakses pada 31 Oktober 2020).

Adapun di Jawa Barat 62,21% Usaha Menengah dan Kecil mengalami kesulitan keuangan terutama dalam hal keputusan pegawai dan aspek operasional. Selanjutnya 33,23 persen UMK mengurangi jumlah pegawai, dan 84,20% UMK mengalami penurunan omset usaha, dan 78,35% cenderung banyak yang mengeluhkan terjadinya penurunan permintaan dari pelanggan karena mereka juga terdampak COVID-19.<sup>6</sup> Dengan turunnya tingkat perekonomian telah menaikkan angka kemiskinan di Indonesia, sementara di Jawa Barat sendiri jumlahnya terus mengalami kenaikan dan baru menurun di tahun 2023;<sup>7</sup>

Tabel 1.1. Data BPS Penduduk Miskin di Jawa Barat 2019-2023

| Tahun | Jumlah (Ribuan Jiwa) |
|-------|----------------------|
| 2019  | 3.399,2              |
| 2020  | 3.920,2              |
| 2021  | 4.195,3              |
| 2022  | 4.071,0              |
| 2023  | 3.888,6              |

(sumber: Data Penduduk Miskin BPS Jawa Barat)

Kemiskinan yang merupakan persoalan multi-dimensi dan pembahasan penyelesaiannya akan menjadi diskusi yang menarik atensi para pemerhati dari para akademisi maupun praktisi. Berbagai metode, teori, dan konsep dari berbagai disiplin ilmu senantiasa dilakukan pengembangan untuk meneliti akar masalah kemiskinan. Pada faktanya, sifat dari kemiskinan itu “multidimensional” karena berkaitan dengan problematika ekonomi, budaya, sosial dan politik hingga problematika kemiskinan bukan menjadi urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kemiskinan sebagai suatu konsep yang terintegrasi dan memiliki lima aspek, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri; (2) adanya ketidakmampuan atau ketidakberdayaan; (3) ada dalam situasi sulit yang memicu kerentanan; (4) adanya ketergantungan; dan (5) keterasingan. Kondisi miskin tidak hanya berimplikasi pada kehidupan yang serba kekurangan dari sisi finansial maupun rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga berarti minimnya tingkat

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik Jawa Barat, *Analisis Isu Terkini Provinsi Jawa Barat 2020*. (Jakarta: BPS Jabar, 2020), 49

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat. (<https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, diakses pada 03 Juni 2024).

kesehatan, rendahnya Pendidikan, ketidakadilan perlakuan dalam hal hukum, dekat dengan kriminalitas, tidak ada akses kekuasaan dan kesulitan untuk menentukan sendiri jalan hidup.<sup>8</sup>

Kemiskinan dan kesenjangan menjadi menjadi permasalahan yang dihadapi setiap negara begitu juga di Indonesia. Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sektor ekonomi, akan menyebabkan semakin besarnya kesenjangan dan kemiskinan dari kondisi sebelum Pandemi terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan ini hal yang sangat diperhatikan karena berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat baik itu pada aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek banyaknya pencari kerja yang masing menganggur dan aspek PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja.

Fenomena pandemi ini menjadi alasan mengapa dampak suatu endemi dalam dua dekade terakhir berkaitan dengan meningkatnya kesenjangan setiap negara di lima tahun yang akan datang. Ketika aktivitas ekonomi mulai kembali normal dan kebijakan menjadi tidak terlalu ketat, terdapat alasan untuk khawatir mengenai dampak jangka panjang pandemi ini terhadap kesenjangan dan mobilitas sosial. Secara global, pemulihan pada tahun 2021 nampaknya terkonsentrasi pada kelompok distribusi pendapatan global bagian atas, sedangkan kelompok kelompok bawah yang paling menderita kerugian pada tahun 2020 semakin tertinggal karena prospek pertumbuhan di banyak negara berkembang tertinggal dari pemulihan di negara-negara kaya.<sup>9</sup>

Selain memperluas kesenjangan di kelompok bawah yang terjerat kemiskinan, pandemi ini juga telah mengurangi mobilitas ekonomi lintas generasi melalui dampaknya terhadap pengembangan sumber daya manusia anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Dalam konteks pandemi ini, dampak kehilangan pekerjaan terhadap pendapatan diperparah dengan hilangnya pembelajaran yang tidak merata. Sebagian besar anak-anak dari keluarga miskin, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah, hampir tidak memiliki akses terhadap kesempatan

---

<sup>8</sup>Nasikun. *Diktat Mata Kuliah - Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. (Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, 2001), 34.

<sup>9</sup>Ambar Narayan, et.al. *COVID-19 and Economic Inequality Short-Term Impacts with Long-Term Consequences*, 29.

belajar selama penutupan sekolah, sehingga mengakibatkan kesenjangan pembelajaran yang dapat terus berlanjut dan semakin mengurangi mobilitas antar-generasi.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dampak panjang pandemi sehingga dapat tercipta keadilan di masyarakat dan terwujud masyarakat yang tahan krisis. Diperlukan upaya untuk mengatasi kesenjangan structural, diantaranya untuk membantu perempuan, pekerja berketerampilan rendah, dan pekerja sektor informal perkotaan untuk pulih dari kerugian sehingga mereka tidak semakin tertinggal bahkan ketika perekonomian sedang mengalami krisis. Pemerintah juga perlu membantu transisi teknologi pada anak sekolah dan para pekerja usia tua dan berpendidikan rendah dengan memberi lebih banyak dukungan untuk menghadapi dampak perubahan teknologi yang cepat yang dapat memperburuk kesenjangan yang ada dan memperlambat pemulihan. Disparitas gender sebelum terjadinya Covid-19 semakin melebar selama krisis ini, dan untuk memulihkannya diperlukan upaya bersama untuk memberdayakan perempuan di seluruh dunia dalam berbagai dimensi kesetaraan gender. Pandemi juga telah menggarisbawahi perlunya membangun sistem kesehatan masyarakat yang efektif dan adil serta berinvestasi pada jaring pengaman dan asuransi sosial, serta kebijakan fiskal untuk meningkatkan sumber daya dengan cara yang adil dan efisien guna membiayai investasi tersebut.<sup>11</sup>

Studi menunjukkan bahwa beberapa negara menggunakan dua pendekatan dalam untuk mengatasi krisis ekonomi yaitu melalui kebijakan ekonomi fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan makro prudential melalui investasi ekonomi dari hubungan *public-private*. Di Indonesia, pemerintah menggunakan istilah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai salah satu kebijakan nasional dalam memperbaiki kondisi perekonomian yang berfokus pada 3 (tiga) perbaikan yaitu meningkatkan konsumsi domestik, menjaga/meningkatkan aktivitas sektor dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan moneter melalui kebijakan fiskal dan

---

<sup>10</sup>Ambar Narayan, et.al. *COVID-19 and Economic Inequality Short-Term Impacts with Long-Term Consequences*, 29.

<sup>11</sup>Ambar Narayan, et.al. *COVID-19 and Economic Inequality Short-Term Impacts with Long-Term Consequences*, 29.

moneter yang kemudian akan dimaknai pada program ataupun kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut. Untuk pemulihan tentunya merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan berbagai macam kerjasama antar sektor.<sup>12</sup>

Hal yang menarik adalah kemiskinan dan kesenjangan menciptakan hubungan saling menguatkan antara masyarakat dan keberagamaan. Perasaan tidak aman, kekurangan pangan dan kelangsungan hidup misalnya menciptakan persemaian agama, sehingga agama berkembang terutama di kalangan masyarakat miskin dan tertindas. Banyak studi membuktikan bahwa komunitas berbasis agama bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti melalui bentuk kerjasama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk mendukung masyarakat miskin.<sup>13</sup>

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipengaruhi berbagai faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, psikologis dan politik. Semua faktor tersebut mempengaruhi masyarakat, walaupun dapat dijadikan solusi mengentaskan tapi jika tidak dapat memicu kemiskinan. Agama sendiri memiliki tiga fungsi dalam menghadapi kemiskinan, yaitu: (1) agama dapat mengarahkan pemikiran manusia ke masalah spiritual, dengan fokus pada kemiskinan spiritual daripada masalah material; (2) agama dapat memberikan dorongan moral yang dibutuhkan dalam masyarakat, yakni memberikan pengaruh melalui prinsip-prinsip etis yang menguntungkan semua masyarakat diterapkan dalam sistem ekonomi, dan mempengaruhi respons terhadap kemiskinan dengan menumbuhkan sikap kesediaan untuk mempraktikkan kedermawanan, sehingga agama mampu mendidik masyarakat agar harkat kemanusiaan dapat dipulihkan kembali; (3) agama dapat menjadi bagian dari sistem yang secara aktif mendorong dan berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Nur Saribulan. *Analisis Kecenderungan Penelitian Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Di Indonesia*, (Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2023), 2

<sup>13</sup>Jaco Beyers, "The Effect of Religion on Poverty," (HTS Teologiese Studies / Theological Studies 70 no. 1, 2014), 7.

<sup>14</sup>Beyers, "The effect of religion on poverty," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 7–8.

Agama memiliki peran strategis dalam menghadapi kemiskinan. Pengaruh dari agama terhadap kemiskinan mungkin positif, sementara beberapa hal mungkin negatif. Agama sebagaimana yang banyak diyakini bersumber dari Tuhan, melalui orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan ajaran-Nya. Agama dimaksudkan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dalam setiap agama, keyakinan kepada Tuhan adalah dasar pertama sehingga para pemeluk agama meyakini Tuhan diyakini sebagai Yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, dan kelak meminta pertanggungjawaban atas perbuatan ciptaan-Nya. Keyakinan ini membawa pemeluk agama pada pengabdian yang menimbulkan efek psikologis yang diliputi oleh ketakutan, cinta kasih dan pengetahuan. Efek psikologis inilah sesungguhnya yang membentuk nuansa yang unik sehingga menciptakan berbagai perilaku keagamaan selanjutnya.<sup>15</sup>

Peran agama dalam pengentasan kemiskinan tidak pernah bisa direduksi hanya menjadi bentuk simpati dan harapan baik dengan penghiburan tentang masa depan yang lebih baik di kehidupan yang akan datang. Agama harus menciptakan kesadaran akan masalah kemiskinan, sehingga mendorong penganut agama untuk berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Walaupun agama dapat mengarahkan perhatian ke kehidupan spiritual yang lebih tinggi di masa depan tanpa kebutuhan material, namun tetap tidak mengubah efek eksistensial dari kemiskinan. Sebab, manusia masih terikat dalam kehidupan duniawi ini.

Agama berkembang terutama di kalangan masyarakat miskin dan tertindas, dimana perasaan tidak aman, kekurangan pangan dan kelangsungan hidup misalnya menciptakan persemaian agama dalam diri mereka. Rasa ketergantungan antara yang tertindas, yang miskin dan kepedulian dalam masyarakat telah meningkatkan aktivitas komunitas keagamaan sebagai simbol pertahanan diri. Komunitas berbasis agama tersebut bekerja sama dengan lembaga-lembaga misalnya lembaga keuangan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti melalui bentuk kerjasama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk mendukung masyarakat miskin.

---

<sup>15</sup>Asy'arie, *"Ekonomi dan Kemiskinan Tinjauan Agama."*

Menanggapi hal tersebut, komunitas berbasis agama dianggap sebagai mitra yang kredibel dan dapat membantu institusi dalam mendistribusikan kembali sumber daya di antara komunitas lokal. Komunitas berbasis agama ini menyediakan jaringan dukungan utama bagi keluarga dan individu yang mengalami kekurangan ekonomi, yang disertai dengan kemampuan untuk memberikan rasa dan jati diri berlandaskan keimanan dan spiritualitas, sehingga mampu memulihkan martabat manusia bagi mereka yang membutuhkan.<sup>16</sup>

Agama dan spiritualitas tetap memegang peran sentral dalam mengatasi penindasan kelas, ras, dan gender, serta tekanan finansial dan psikologis, sehingga mampu mendorong manusia untuk memaknai kepemilikan materi. Bahkan, daripada manusia melakukan pelarian (untuk melindungi diri dari kenyataan), agama mendorong penganutnya untuk menghadapi kenyataan dan memberi mereka kekuatan psikologis untuk menerima kenyataan hidup itu.<sup>17</sup> Dengan kata lain, terlepas dari pengalaman hidup yang menyakitkan dari kenyataan dalam kemiskinan, namun agama membantu kelompok miskin untuk menjaga stabilitas psikologis untuk mengatasi antara kenyataan dan keinginan. Ketika individu tidak merasakan kendali atas kondisi kehidupan tertentu, respon agama memberikan makna, keteraturan, dan keamanan di tengah kondisi kehidupan yang kompleks, penuh pertanyaan, ketidakpastian, dan kekacauan. Baik respon tersebut dalam bentuk keyakinan, gagasan tentang dunia lain, atau ritual yang memberikan ketenangan pikiran, namun agama memegang tempat sentral dalam proses penanggulangan kemiskinan tersebut.<sup>18</sup>

Secara umum bisa dinyatakan kembali bahwa kemiskinan bukanlah hal baru dan sepertinya tidak akan pernah berakhir. Tanggapan masyarakat terhadap kemiskinan selama berabad-abad telah berubah dan bersifat kontekstual. Setiap masyarakat menanggapi kemiskinan dengan cara yang berbeda, dengan

---

<sup>16</sup>Beyers, "The effect of religion on poverty," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 7–8.

<sup>17</sup>Dicle Yurdakul dan Deniz Atik, "Coping with Poverty through Internalization and Resistance: The Role of Religion," *Journal of Macromarketing* 36, no. 3 (2016): 3, <https://doi.org/10.1177/0276146715609658>.

<sup>18</sup>Beyers, "The effect of religion on poverty," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 4

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, psikologis, filosofis dan tradisional serta keyakinan agama.

Agama memiliki tujuan utama yaitu mengangkat derajat umat manusia hingga bangkit dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan harus secepatnya dicarikan solusi karena akan berpengaruh terhadap kondisi keimanan, baik itu menjadi berkurang atau bahkan ditanggalkan menjadi seorang yang kafir. Dapat disebutkan bahwa kondisi kemiskinan ini dapat mengganggu akidah, dan Islam memiliki solusi melalui syariat wajibnya ibadah zakat yaitu rukun ketiga dari lima rukun islam. Zakat memiliki dimensi yang menarik dalam kerangka penanggulangan krisis dan juga untuk pemulihan ekonomi karena selain memiliki dimensi sosial sebagai instrumen filantropi juga secara historis Islam merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Agama Islam memiliki tradisi kedermawanan atau filantropi yang telah mengakar kuat pada tradisi masyarakat Muslim. Filantropi Islam merupakan fenomena yang sangat erat kaitannya dengan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) karena telah melahirkan banyak organisasi untuk mengatasi masalah sosial. Organisasi-organisasi ini memiliki akar religius yang panjang di dunia Islam di mana mereka telah memungkinkan pengembangan berbagai jenis lembaga sosial, pendidikan, budaya, dan agama. Secara etis, pengentasan masalah sosial menjadi tugas dan kewajiban setiap Muslim untuk membantu sesama pemeluknya yang membutuhkan dukungan finansial. Sebagai contoh, terdapat beberapa bentuk filantropi Islam kontemporer berkembang menjadi lembaga-lembaga bantuan Islam yang besar, seperti *International Islamic Relief Organization* dan Bulan Sabit Merah (*The Red Crescent*), yang setara dengan Palang Merah (*Red Cross*) di dunia Barat yang dikenal dengan aktivisme kemanusiaan global.<sup>19</sup>

Komunitas berbasis agama ini menyediakan jaringan dukungan utama bagi keluarga dan individu yang mengalami kekurangan ekonomi, yang disertai dengan kemampuan untuk memberikan rasa dan jati diri berlandaskan keimanan, sehingga

---

<sup>19</sup>Almarri dan Meewella, "*Social Entrepreneurship and Islamic Philanthropy*.", 3.

mampu memulihkan martabat manusia bagi mereka yang membutuhkan. Terlepas dari pengalaman hidup yang menyakitkan, agama membantu kelompok miskin untuk menjaga stabilitas psikologis mereka dan menyelesaikan ketegangan antara kenyataan dan keinginan. Baik itu keyakinan, gagasan tentang dunia lain, atau sekadar ritual yang memberikan ketenangan pikiran, agama memegang tempat sentral dalam proses penanggulangan. Ketika individu tidak merasakan kendali atas kondisi kehidupan tertentu, wacana agama memberikan makna, keteraturan, dan keamanan di tengah kondisi kehidupan yang kompleks, penuh pertanyaan, ketidakpastian, dan kekacauan.<sup>20</sup>

Penyelesaian kemiskinan dengan kepatuhan akan perintah agama akan menekankan kewajiban kepada setiap pemeluk agama untuk senantiasa menolong dan memperhatikan nasib manusia lainnya, dan menyerahkan harta dalam kondisi berlebih untuk memberi bantuan kepada orang lain yang memiliki kesulitan dan kekurangan, baik kekurangan dalam harta, ilmu, atau kuasa.<sup>21</sup>

Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Ma'un*, 107:1-3 yang menyatakan para pendusta agama adalah mereka yang mengabaikan hak anak-anak yatim dan tidak membantu kebutuhan makanan kaum miskin;<sup>22</sup>

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ • فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ • وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”.

Islam menjelaskan harta kekayaan merupakan keistimewaan yang Allah SWT berikan sebagai janji-Nya, sedangkan kemiskinan adalah janji syaitan. Dalam pandangan agama, kekayaan adalah baik. Harta kekayaan yang bersifat material seharusnya dapat menjadi cermin dari kekayaan ruhiyah, atau setidaknya harta kekayaan materi seharusnya menjadikan seseorang lebih kaya secara ruhiyah,

<sup>20</sup>Beyers, “*The Effect of Religion on Poverty*,” 9.

<sup>21</sup>Nur Ahmad, “Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat,” (Jurnal ZISWAF: Zakat dan Wakaf 2, no. 1, 2015).

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI. “Terjemah dari Qur'an kementrian agama”, (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/107>, diakses pada 9 Juni 2024).

sehingga harta kekayaan tersebut bermakna secara sosial senada dengan apa yang tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah, 2:268.<sup>23</sup>

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Islam mengajarkan bahwa memberikan sebagian harta kepada orang miskin merupakan kewajiban karena memiliki fungsi untuk menjaga keutuhan ummat dengan membagikan kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Terdapat hubungan signifikan antara zakat dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat karena zakat memiliki dampak positif terhadap distribusi kekayaan dan peredaran dana. Penting untuk diperhatikan bahwa ada banyak bentuk filantropi Islam. Misalnya, ada konsep Infak yang menjadi payung konsep amal dalam filantropi Islam. Infak misalnya dapat berupa pemberian sukarela yang dapat diarahkan untuk tujuan tertentu, seperti membangun sekolah. Ada juga konsep sedekah yang juga merupakan bentuk infak, dan dapat dilakukan melalui pemberian sukarela atau amal sukarela tetapi dapat digunakan untuk tujuan apa pun. Dengan demikian, zakat bukan satu-satunya bentuk pengentasan kemiskinan di negara-negara Islam, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai bentuk filantropi yang multidimensi dan komprehensif.<sup>24</sup>

Fenomena filantropi saat ini menjadi studi, kajian, penelitian dan turut serta berpartisipasi dalam masyarakat (*civil society*) untuk membangun kesejahteraan sosial di masyarakat. Kajian filantropi Islam dimulai dari universitas-universitas, dan jurusan untuk fokus penelitian wacana kedermawanan ini (filantropi) mulai berdiri di Indonesia. Institusi-institusi penelitian baik itu swasta dan juga pemerintah turut menjadikan kajian filantropi Islam sebagai hal yang dapat ditingkatkan dan diimplementasikan sehingga pembangunan juga dapat didukung

<sup>23</sup>Musa Asy'arie, “*Ekonomi dan Kemiskinan Tinjauan Agama*,” (UNISIA 21, no. XVI-I, 1994), 36–46.

<sup>24</sup>Jasem Almarri dan John Meewella, “*Social Entrepreneurship and Islamic Philanthropy*,” (International Journal of Business and Globalisation 15, no. 3, 2015), 24.

oleh organisasi filantropi ini. Dengan begitu telah dapat dilihat filantropi Islam dapat tereksplorasi secara luas beriringan dengan dinamika baik itu sosial, politik, budaya dan teknologi di Indonesia.<sup>25</sup>

Penelitian *Ford Foundation* misalnya, lembaga donor Internasional yang *concern* terhadap penelitian filantropi Islam di Indonesia mengangkat topik “Filantropi Islam dan Keadilan Sosial,” dan telah menghasilkan banyak literatur penting mengenai perkembangan filantropi Islam di Indonesia, baik itu pertumbuhan organisasi-organisasi pengelola zakat, aturan pengelolaan wakaf, dan juga implikasi filantropi yang dapat mendorong keadilan sosial dan memproyeksikan filantropi Islam di masa depan. Misalnya PIRAC atau *Public Interest Research and Advocacy Center* sebuah lembaga riset yang fokus meneliti dan mengeksplorasi lembaga filantropi di Indonesia. Lembaga ini juga turut memfasilitasi berbagai penelitian seperti filantropi perempuan, gotong royong, filantropi dan lembaga swasta, dan lain-lain. Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) melakukan banyak riset tentang filantropi dan kaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian-penelitian dari lembaga-lembaga tersebut, telah berkontribusi dalam pengembangan studi filantropi di Indonesia.

Kajian filantropi juga secara pesat berkembang juga di negara-negara muslim. Kajian ini meliputi kajian potensi, kajian konsep pemberdayaan, kajian pemanfaatan, dan lainnya. Peran filantropi Islam di Indonesia dan di negara-negara serumpun kawasan ASEAN, secara sosiologis telah menjadi instrumen penting dalam upaya menemukan solusi pengentasan kemiskinan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam hal ini harus mendukung lembaga filantropi dengan memberi fasilitas yang signifikan, baik itu lembaga keuangan syariah dalam skala kecil, mikro dan menengah dengan melakukan kolaborasi antara organisasi Islam dalam semangat amal secara bersama-sama. Maka pranata sosial dan infrastruktur ekonomi umat, seperti bank syariah, LKMS seperti Koperasi Syariah, *Baitul Qirādh*, *Batul Māl Wa al-Tamwīl*) serta lembaga pengelola zakat dan wakaf, yakni Badan Amil Zakat Nasional,

---

<sup>25</sup>Husna Yuni Wulansari et al., *Filantropi Islam untuk Perdamaian dan Keadilan Sosial di Indonesia*, ed. oleh Saefudin Zuhri (Jakarta: MAARIF Institute, 2018), viii–ix.

lembaga-lembaga amil zakat swadaya masyarakat, Badan Wakaf Indonesia, dan lainnya menjadi bagian penting untuk kekuatan ekonomi secara efektif.<sup>26</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bentuk filantropi, diantaranya; (1) Filantropi Lembaga Sekuler atau *Secular Institutional Philanthropy*, yaitu Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*), Filantropi Media (*Media Philanthropy*), *Family Philanthropy* dan Penyandang Dana Internasional (*International Funders*); (2) Filantropi Berbasis Agama yaitu Filantropi Islam Tradisional (*Traditional Islamic Philanthropy*), Lembaga Pengelola Zakat Pemerintah atau BAZNAS (*State-based zakat management agencies*), dan Lembaga Pengelola Zakat Masyarakat atau LAZ (*Non-state Zakat Management agencies*); (3) Filantropi Keadilan Sosial (*Social Justice Philanthropy*); (4) Wirausaha Sosial dan Investasi Sosial (*Social Enterprise and Impact Investing*); dan Filantropi Individu (*Individual Giving*).<sup>27</sup>

Filantropi Keadilan Sosial sendiri masih sangat sedikit dilakukan oleh lembaga di Indonesia, Filantropi Keadilan Sosial salah satu cirinya adalah harus mendukung tujuan-tujuan berbasis hak dan hanya ada pada beberapa institusi saja. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok berbasis hak dan keadilan sosial adalah dukungan dari publik Indonesia. Filantropi berbasis agama (Islam) di Indonesia pada umumnya berfokus pada umat agama itu sendiri, dan kelompok konservatif bersikeras bahwa zakat tidak dapat diberikan kepada umat agama lain. Akibatnya, potensi filantropi progresif dalam arti menerima prinsip non-diskriminatif dalam penyaluran dana menjadi terbatas.<sup>28</sup>

Persatuan Islam atau PERSIS berperan sebagai salah satu kekuatan Islam di Indonesia yang memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh negeri dan terlibat dalam berbagai inisiatif keagamaan dan sosial. PERSIS juga memiliki pemikiran-pemikiran kritis terkait isu-isu kontemporer dan memberikan pandangan tentang

<sup>26</sup>Didin Hafidhuddin, "Filantropi dalam Perspektif Islam," (Republika.co.id, 2018, 1–8, <https://republika.co.id/berita/p5qn6r396/filantropi-dalam-perspektif-islam>)

<sup>27</sup>Caroline Hartnell. *Philanthropy in Indonesia: Philanthropy for Social Justice and Peace*. (Creative Commons, California, 2020), 8. <https://globalfundcommunityfoundations.org/wp-content/uploads/2020/02/Philanthropy-in-Indonesia-Feb-2020.pdf>

<sup>28</sup>Caroline Hartnell. *Philanthropy in Indonesia: Philanthropy for Social Justice and Peace*, 27-28.

bagaimana Islam dapat berkontribusi dalam konteks masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, termasuk problematika sosial yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam dengan mendirikan lembaga amal zakat yang dinamai LAZ Persis, Pusat Zakat Umat (PZU).<sup>29</sup>

PERSIS atau Persatuan Islam merupakan organisasi masyarakat Islam selain Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. PERSIS berbentuk *bunyānun marshūsh* yang hidup berjamaah, berimamah, dan berimarah seperti dicontohkan *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. PERSIS bersifat *harakah tajdid* dalam pemikiran Islam dan penerapannya dan bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial-kemasyarakatan dan bidang lainnya menurut tuntunan *Al-Qur’an* dan *As-Sunnah*.<sup>30</sup>

PERSIS memiliki potensi besar untuk berperan dalam memberikan panduan dan solusi berbasis Islam. Keberadaan PERSIS, dengan sejarah dan pengalaman panjangnya, adalah aset berharga dalam upaya menjawab kebutuhan umat Islam yang semakin kompleks. Berkenaan dengan penelitian ini telah bersesuaian dengan pandangan dan nilai-nilai dasar Persatuan Islam atau *worldview* PERSIS yang tercantum dalam dokumen Rencana Jihad PERSIS Periode 2022-2027 yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mutlak kebenarannya. Kesempurnaan Islam itu sendiri mencakup dua makna utama, yaitu makna kelengkapan ajarannya (*komprehensif, syāmil-mutakāmil*) serta makna kesesuaian ajaran Islam untuk seluruh zaman dan tempat (*universal, yashluhu li kulli zamān wa makān*).<sup>31</sup>

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan baru dan universal karena menimpa seluruh masyarakat Internasional, cara-cara penanggulangannya merupakan hal yang bersifat *mu’amalah duniawiyah* dan kontribusi PERSIS terhadap permasalahan ini secara nyata dilakukan melalui peran LAZ Persis sehingga dampak dari Pandemi Covid-19 dapat diminimalisir. Dalam kondisi Pandemi dibutuhkan solusi cepat untuk mengantisipasi massifnya penyebaran

<sup>29</sup>Company Profile LAZ PERSIS tahun 2023

<sup>30</sup>Persatuan Islam. *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Pimpinan Pusat Persatuan Islam 2022-2027*.

<sup>31</sup>Persatuan Islam. *Rencana Jihad Pimpinan Pusat Persatuan Islam 2022-2027*.

Virus, maka tindakan penanggulangan dilakukan LAZ Persis berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 mengenai zakat khususnya dalam pendayagunaan dana-nya yang ditujukan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari Pandemi saat itu. Arahan atas penerapan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 oleh LAZ Persis baru bersifat konsultatif kepada Dewan Pertimbangan Syariah LAZ dan bukan atas fatwa Dewan Hisbah yang merupakan lembaga fatwa di Persatuan Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditemukan permasalahan penting bahwa jika pandemi Covid-19 tidak ditanggulangi dengan tepat akan dapat merusak dan mengancam kemaslahatan manusia. Dampak dari terhentinya aktivitas ekonomi dalam jangka waktu yang panjang akan berpotensi merusak harta dan meningkatkan angka kemiskinan yang potensi mendekatkan manusia pada kekufuran yang merusak agama. Selain itu masifnya penyebaran virus jenis baru yang belum ditemukan obat atau vaksin telah mengancam jiwa, pembatasan sosial saat itu dan berita angka kematian yang meningkat menimbulkan kepanikan dan kecemasan. Maka saat kondisi tersebut diperlukan berbagai strategi dari berbagai aspek untuk tujuan jangka pendek yaitu penanggulangan dan dalam jangka panjang dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan tahan krisis.

Zakat melalui Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 menjadi salah satu instrumen sebagai solusi penanggulangan Pandemi yang universal. Lembaga Pengelola Zakat merupakan institusi Filantropi berbasis agama yang harus bertransformasi menghilangkan eksklusifitasnya, merumuskan aktivitas-aktivitas penanggulangan yang nondiskriminatif, sehingga sehingga setiap penduduk dunia yang terdampak pandemi dapat mencapai kemaslahatan. Penelitian ini menganalisis penerapan antara harapan ideal (*Das Sollen*) dengan dikeluarkannya Fatwa tersebut dan kenyataan (*Das Sein*) dalam penerapan fatwa yang dilakukan LAZ Persis saat penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik filantropi berkeadilan sosial berbasis zakat dalam kondisi Pandemi dengan memeriksa penerapan (*tathbiq*) antara normatif teori tersebut dan praktik di lapangan. Penelitian ini memperkenalkan perspektif tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dari Fatwa MUI yang diimplementasikan di

Jamiyah Persatuan Islam; idealisme yang bersifat kontribusi dari pelaksanaan pemberdayaan zakat LAZ Persis saat pandemi di Jawa Barat dimana saat itu terdapat transformasi dari filantropi berbasis agama kepada filantropi keadilan sosial dan realitas empiris bagaimana implikasinya terhadap sosial ekonomi di masyarakat Jawa Barat.

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik filantropi keadilan sosial pada LAZ PERSIS dalam penanggulangan krisis pandemi Covid-19 berbasis zakat, yang dibatasi pada praktik pemenuhan empat aspek filantropi keadilan sosial dalam menjaga kemaslahatan manusia di dunia saat Pandemi Covid-19 khususnya masyarakat di Jawa Barat. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana landasan normatif dan historis filantropi dalam Islam?
2. Bagaimana aktivitas filantropi keadilan sosial berbasis zakat pada LAZ PERSIS dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Jawa Barat?
3. Bagaimana kontribusi filantropi keadilan sosial berbasis zakat yang dilakukan LAZ PERSIS terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat?
4. Bagaimana Implikasi kontribusi filantropi keadilan sosial berbasis zakat yang dilakukan LAZ PERSIS terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini lebih spesifik diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisa landasan normatif dan historis filantropi dalam Islam.
2. Menganalisa aktivitas filantropi keadilan sosial berbasis zakat yang dilakukan LAZ PERSIS dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat.
3. Menganalisa kontribusi filantropi keadilan sosial berbasis zakat yang dilakukan LAZ PERSIS terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat.

4. Menganalisa implikasi kontribusi filantropi keadilan sosial berbasis zakat yang dilakukan LAZ PERSIS terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Jawa Barat.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Penelitian ini memberikan informasi baik itu teoritis maupun praktis mengenai penerapan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di Jawa Barat saat penanggulangan Pandemi covid-19 sebagai praktik filantropi berbasis agama yang diharuskan bertransformasi menjadi filantropi keadilan sosial. Sehingga dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengayaan teoritis dan praktis tentang filantropi dalam keilmuan ekonomi pembangunan Islam khususnya dalam hal penyelesaian kemiskinan dan kesenjangan. Penelitian ini mendorong penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi praktik filantropi berkeadilan sosial dalam pemanfaatan sumber filantropi Islam, yakni zakat dalam kondisi *force majeure* seperti Bencana Alam, Endemi, Epidemik dan Pandemi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara ilmiah bagi praktisi ekonomi Islam khususnya dalam mengembangkan institusi pengelola zakat dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia secara setara dan berkeadilan sosial.
2. Penelitian ini memberikan informasi baik itu teoritis maupun praktis mengenai penerapan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di Jawa Barat saat penanggulangan Pandemi Covid-19. Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Persatuan Islam dalam kondisi belum ada Fatwa terkait dari Lembaga Fatwa PERSIS yaitu Dewan Hisbah. Sehingga dengan adanya hasil penelitian ini Dewan Hisbah Persatuan Islam bersama dengan Dewan Pertimbangan Syariah LAZ Persis dapat memberikan pandangan syariah salah satunya berupa Fatwa terkait pemberdayaan zakat dalam kondisi *force majeure* seperti Bencana Alam, Endemi, Epidemik dan Pandemi sebagai dasar LAZ Persis merumuskan aktivitas-aktivitas penanggulangannya di masa yang akan datang.

## E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengeksplorasi secara teoritis dan praktis tentang penerapan Fatwa MUI No. 23 khususnya dalam pendayagunaan dana zakat yang ditujukan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan Virus Covid-19 melalui studi pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilaksanakan LAZ Persis dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat.

Penelitian ini menganalisis penerapan antara harapan ideal (*Das Sollen*) dengan dikeluarkannya Fatwa tersebut dan kenyataan (*Das Sein*) dalam penerapan fatwa yang dilakukan LAZ Persis saat penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini memperkenalkan perspektif tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dari Fatwa MUI, idealisme pelaksanaan pemberdayaan zakat LAZ Persis yang berlaku dan realitas empiris. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik filantropi modern berkeadilan sosial berbasis zakat dengan memeriksa penerapan (*tathbiq*) Fatwa antara normatif teori tersebut dan praktik di lapangan. Penelitian ini akan menempatkan praktik LAZ Persis tersebut dengan mengeksplorasinya secara ilmiah dengan menggunakan kerangka berpikir teoritis yang terdiri dari tiga teori, yaitu;

### 1. *Grand Theory; Maqāṣid al-Syarī'ah*

Eksplorasi penelitian ini menggunakan *grand theory Maqāṣid al-Syarī'ah*. Tujuan hukum Islam terletak pada tercapainya kemaslahatan bersama. Pengelolaan ekonomi, secara khusus pengelolaan ekonomi berbasis filantropi Islam harus sesuai dengan syariah Islam yang memiliki tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pengukuran kinerja pengelolaan akan sesuai dengan tujuan sebenarnya apabila erbasiskan pada *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut.<sup>32</sup> Pernyataan ini menegaskan bahwa aturan hukum Islam memiliki tujuan (*maqāṣid*) yang dikehendaki pembuat hukum (*al-Hakīm*), yaitu terpeliharanya kesejahteraan (*maṣlahah*) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi kehidupan manusia. Apabila suatu ketentuan hukum sudah tidak lagi sesuai dan tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut, maka dia

---

<sup>32</sup>Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia," (Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 19, no. 2, 2015, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>), 126.

dipandang tidak efektif dan karena itu perlu ijtihad untuk mereformasi bentuk baru dari hukum yang lebih dapat menjamin terwujudnya tujuan syariat yakni “masalahah”. Asy-Syatiby menyebutkan masalahah sebagai *maqāṣid al-syarī’ah* dalam arti “kebaikan dan kesejahteraan”.<sup>33</sup>

*Maqāṣid al-syarī’ah* menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Ruh dari konsep *maqāṣid al-syarī’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat; *dar’u al-mafāṣid wa jalb al-masha’liḥ*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-sharī’ah* tersebut adalah maslahat. Sebagaimana dikemukakan Al-Ghazali (w. 505 H.) bahwa masalahah sebagai *maqāṣid al-syarī’ah* yang berarti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian (*mudarah*) atau bermakna menjaga tujuan-tujuan yang dikehendaki syariat (*law giver*). Dasar dari syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut Ibnu al Qayyim, di dalamnya ada unsur keadilan, kerohanian, dan hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan adalah kekacauan dan menyimpang dari rahmat, menyimpang dari kemalahatan dan hikmat. Syari’at adalah keadilan Allah kepada hamba-Nya, rahmat Allah di antara makhluk-Nya, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan kebahagiaannya. Maka syari’at yang dibawa Nabi Muhammad pangkal dasarnya kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

Al-Ghazali menyatakan bahwa esensi *maqāṣid al-sharī’ah* adalah *maṣlahah*. Perhatian al-Ghazali tentang kajian *maqāṣid al-sharī’ah* bisa dilacak dalam tiga karyanya yaitu, *al-mankhūl min ta’līqāt al-usūl shifā’ al-ghali fībayān al-shabḥ wa al-mukhīl wa masālik al-ta’līl*, dan *al-mustashfā fī ‘ilm al-usūl al-fīqh*. Maslahat dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī’ah*). Al-Ghazali mencetuskan bahwa *maqāṣid al-sharī’ah* tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan *maṣlahah*.

<sup>33</sup>Gazali, “*Maqasid Al-Syariah dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam*,” 20.

<sup>34</sup>Gazali, *Maqasid Al-Syariah dan Reformulasi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam*, 20 –21.

Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti *mafsadah*. Menolak dan menghindari *mafsadah* adalah *maṣlahah*.<sup>35</sup>

Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklīf* dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *darūriyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Yang dimaksud *maṣlahah* menurutnya seperti halnya konsep al-Ghazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>36</sup>

Prinsip *maṣlahah* dapat menjadi pembatasan (*takhsīṣ*) dalam memahami al-Quran, al-Sunnah, dan Ijma, terutama jika penerapan pemahaman atas nas al-Quran, al-Sunnah dan Ijma itu memberatkan manusia. Dalam pandangan Al-Tufi (w. 716 H), ruang lingkup pelaksanaan maslahat adalah muamalah. Secara mutlak maslahat itu merupakan dalil syara yang terkuat, bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma, juga lebih diutamakan atas nas dan ijma ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma tersebut dilakukan al-Tufi dengan cara *bayān* dan *takhsīṣ*, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan al-Sunnah atas al-Quran dengan cara *bayān*. dalam pandangannya, *maṣlahah* itu bersumber dari sabda Nabi saw., “Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan”. Pengutamaan dan mendahulukan maslahat atas nas ini ditempuh baik nas itu *qaṭ’iy* dalam *sanad* dan *matan*-nya atau *ẓanniyy* keduanya.<sup>37</sup>

Kajian *maqāṣid al-sharī’ah* ini sempat redup setelah meninggalnya Imam Syatibi. Pada separoh akhir dari abad ke 20 masehi, wacana *maqāṣid al-sharī’ah* kembali digulirkan oleh ulama asal Tunisia syekh Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur (w: 1397 H / 1973 M). Tahir Ibn ‘Ashur menuangkan ide *maqāṣid*-nya secara khusus dalam buku *maqāṣid al-sharī’ah al-Islāmiyyah*, dan secara kondisional karya

<sup>35</sup>Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, 66-67.

<sup>36</sup>Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, 68.

<sup>37</sup>Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, 70–71.

lainnya semisal tafsir *al-tahrīr wa al-tanwīr*, buku *Uṣūl al-Nidām al-Ijtīmā'ī*, dan *al-aiṣa al-ṣubḥ bi qarīb*. Bagi Ibn Ashur, *maqāṣid al-sharī'ah* berdiri di atas fitrah manusia. Berdasarkan QS. Ar-Ruum ayat 30 dan QS. Al-A'raf ayat 119, menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, untuk itu syariat Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal. Mengenai hal ini, Ibn 'Ashur memberikan perhatian dalam penafsiran al-Quran dengan mengajukan beberapa prinsip pokok dalam menafsirkan al-Quran, yang semua argumentasi dan uraiannya bermuara dari urgensi tentang *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu.<sup>38</sup>

*Pertama*, memperbaiki akidah, yaitu membebaskan manusia dari kesyirikan dan penyerahan diri kepada selain Allah swt, karena selain Allah pasti tidak mampu berbuat sesuatupun. *Kedua*, al-Quran merupakan kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak, baik hubungannya sebagai makhluk Tuhan (*ḥabl min al-Allāh*) atau sebagai makhluk sosial (*ḥabl min al-nās*). *Ketiga*, menerangkan tentang syariat, baik yang bersifat umum atau khusus. Dalam Alquran surah al-Nahl (16): 89 dijelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran kepada nabi Muhammad saw karena beberapa alasan: (1) penjelas bagi segala sesuatu; (2) petunjuk bagi orang Islam; (3) rahmat; dan (4) kabar gembira bagi setiap orang Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan bahwa Allah menurunkan Alquran sebagai pedoman manusia dalam memutuskan satu perkara diantara manusia, berdasarkan tuntunan Allah (QS. Al-Nisa, 4:105). *Keempat*, mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian di antara manusia. Puncak pemikiran Ibn 'Ashur berkonsentrasi pada proyek mengindependenkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep, kaidah, serta substansi.<sup>39</sup>

Ibn Ashūr menyatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian *shar'iy* dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (*al-waṣṭiyyah*), toleran (*al-tasāmuh*) dan holistik (*al-shumūl*).

<sup>38</sup>Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, 71–72.

<sup>39</sup>Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, 71–72.

‘Alal al-Afasi lebih jauh memberikan pengertian bahwa *maqāṣid al-sharī’ah* adalah tujuan utama (*al-ghāyah*) daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari’ sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, *maqāṣid al-sharī’ah* menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama.

Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *Ushul Fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al-Kulliyatul Khams* atau yang disebut dengan *maqāṣid al-sharī’ah* (tujuan-tujuan universal syari’ah). Lima pokok pilar tersebut adalah; 1) *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama. 2) *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup. 3) *Hifdz al-aql*, menjamin kreatifitas berpikir. 4) *Hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan 5) *Hifdz al-mal*, menjaga harta kekayaan.<sup>40</sup>

Dalam konteks ini *maqāṣid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan dalam bentuk nyata (*al-fi’l*). *Maqāṣid al-sharī’ah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Para ulama telah memberikan gambaran tentang teori *maqāṣid al-syarī’ah* dimana teori tersebut berorientasi pada lima pokok kemaslahatan.<sup>41</sup>

Dengan demikian, tujuan syariat Islam atau *maqāṣid al-sharī’ah* harus mengacu pula kepada sistem hukum yang berlaku yang merupakan satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu: (1) struktur; (2) substansi; (3) kultur hukum, yang disebut sebagai legal system, yaitu adanya (1) Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup: kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan pengadilan, hakim dan jaksa; (2) Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. (3) Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dan warga masyarakat.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Beni Ahmad Saebani. *Filosofi Hukum Islam Tentang Teori Maslahat*. <https://langit7.id/read/40574/1/kolom-pakar-filosofi-hukum-islam--tentang-teori-maslahat-1731366702> diakses pada 12 November 2024.

<sup>41</sup>Musolli, “*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*”, (Jurnal At-Turās, Volume V, No. 1, 2018): 64. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>

<sup>42</sup>Beni Ahmad Saebani. *Filosofi Hukum Islam Tentang Teori Maslahat*.

Dengan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan kemaslahatan yang mengupayakan tujuan hukum berhubungan dengan teori pembangunan hukum atau perubahan hukum. Sebagaimana Musthafa Syalabi menyatakan bahwa adanya perubahan hukum disebabkan karena adanya perubahan kemaslahatan adanya penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru, kemudian adanya tahapan dalam penetapan hukum yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan.<sup>43</sup>

Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan partisipasi umat Islam secara luas, baik dari segi sosial, ekonomi, politik bahkan membangun perubahan persepsi yang positif bahwa umat Islam turut andil dalam pembangunan berkelanjutan. *Maqāṣid al-sharī'ah* yang dikembangkan Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, As-Syatibi, bahkan Ibn Ashur merupakan solusi relevan dalam menjawab berbagai permasalahan umat Islam saat ini dan ke depan, terutama untuk menjawab masalah-masalah yang tidak ditemukan jawabannya di dalam al-Quran maupun al-Hadits.

Zakat merupakan pilihan pertama dalam wacana pemerataan ekonomi yang berkeadilan sosial dimasa sulit seperti pandemi Covid-19. Pemerataan ekonomi di Indonesia dapat didukung dengan konsep zakat karena zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung perekonomian suatu negara. Pengelolaan ekonomi, secara khusus pengelolaan ekonomi zakat berbasis filantropi harus sesuai dengan syariah Islam yang memiliki tujuan syariah atau *maqāṣid*. Kinerja pengelolaan akan terukur sesuai dengan tujuan sebenarnya apabila terbasiskan pada *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersebut.<sup>44</sup>

Syariat zakat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sehingga tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan dengan prinsip yang kuat membantu kaum yang kekurangan. Ayat-ayat zakat bersifat *qath'i* yaitu tidak memerlukan ijtihad dalam memahaminya. Akan tetapi tetap ijtihad itu diperlukan dalam kondisi bagaimana

<sup>43</sup>Beni Ahmad Saebani. *Filosofi Hukum Islam Tentang Teori Maslahat*.

<sup>44</sup>Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia," (*Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19, no. 2 (2015): 126, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>).

mengaplikasikan aspek *maqāshid al-syarī'ah* dari ayat-ayat zakat bersesuaian dengan kebutuhan saat ini.<sup>45</sup>

Berdasarkan tujuan syariah zakat, aspek finansial termasuk dalam *hifdhul māl* yaitu melindungi dan menyediakan kebutuhan finansial keuangan penerima manfaat zakat. Sementara kebutuhan pokok para penerima manfaat zakat yang akan dipenuhi adalah kebutuhan yang bersifat wajib dan darurat (*daruriyyah*). Begitu pula penerima zakat merupakan bagian penting dalam struktur masyarakat. Jika permasalahan mereka tidak selesai dan diupayakan, mereka akan berpotensi menjadi masalah sosial kemasyarakatan.<sup>46</sup>

Zakat memiliki dua *maqāshid*, yakni; (1) zakat adalah benteng bagi kekayaan umat Islam, zakat membentengi menjaga harta dari kerusakan dan menjaganya agar tidak terlepas dari kekuasaan Islam. Tujuan dari hal ini adalah untuk pengembangan ekonomi umat dan menjaga kekuatan umat Islam, dan; (2) Zakat dapat menumbuhkan solidaritas, semangat tolong menolong dan saling menjaga antara umat Islam baik itu kaya dan miskin. Islam adalah agama yang menjunjung keadilan dan Islam hadir dengan ajaran bermuatan semangat sosial. Islam bahkan memberi gambaran bahwa antara umat adalah kesatuan utuh seperti bangunan tersusun (*bunyanun marṣūṣ*) yang saling tolong menolong.<sup>47</sup>

Pandemi Covid-19 sepanjang 2019-2023 merupakan fenomena universal yang jika tidak cepat ditanggulangi akan menyebabkan kemadharatan karena berpotensi meningkatkan kemiskinan dan memperluas kesenjangan yang telah ada sebelumnya. Dengan keluarnya Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 khususnya melalui penggunaan dana zakat untuk penanggulangan dampak Pandemi membuat praktik pemberdayaan zakat menjadi inklusif beralih dari praktik filantropi berbasis agama yang tradisional menjadi Filantropi berkeadilan sosial. Fenomena ini akan dieksplorasi menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*.

---

<sup>45</sup>Didin Hafidhuiddin, Ahmad Hasan Ridwan, et.al. "*Manajemen Zakat Indonesia*", (Jakarta: Forum Zakat, 2012)., 4-5

<sup>46</sup>Sahroni dan suharsono, *Fikih Zakat Kontemporer*, 15-16

<sup>47</sup>Muhyidin Khotib, *Rekontruksi Fikih Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 69.

## 2. *Middle Theory*; Filantropi Keadilan Sosial

Eksplorasi penelitian ini menggunakan teori Filantropi Keadilan Sosial. Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (berarti Cinta), dan *anthropos* (berarti Manusia), sehingga secara harfiah Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi secara umum didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>48</sup>

Menurut sifatnya, dikenal dua bentuk Filantropi, yaitu Filantropi Tradisional dan Filantropi Modern. Filantropi Tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (*charity*) atau belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhannya dan lebih bersifat individual. Filantropi Modern yang lazim disebut Filantropi Keadilan Sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial dengan mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan yang kegiatannya bersifat intitusional.

Filantropi Keadilan Sosial yaitu filantropi yang mendukung berbagai aktivitas penanganan akar-akar penyebab ketidakadilan sosial (bukan sekedar membuat masalah lebih mudah untuk dijalani) dan memakai pendekatan berbasis hak-hak terhadap pembangunan (termasuk hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya – semuanya saling terhubung), tanpa melepaskan tanggung jawab rakyat. Perbedaan dan keberagaman dihargai, dan perhatian khusus dicurahkan pada permasalahan gender, ras, etnik, dan lingkungan. Yang paling terpengaruh oleh ketidakadilan sosial dipandang sebagai pelaku, bukan sekedar para korban, dalam upaya mencapai keadilan sosial, dan akses mereka terhadap kepemilikan sumber daya ditingkatkan. Dalam kajian Filantropi Keadilan Sosial, filantropi perlu dimaknai sebagai upaya untuk mentransformasikan masyarakat, adapun terkait dengan karitas, persoalannya bukan terletak pada mana yang harus didahulukan

---

<sup>48</sup>Jusuf, *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*, 74–80

atau diprioritaskan dari program karitas maupun keadilan tersebut tetapi pada bagaimana menyeimbangkan kedua kegiatan tersebut yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan lingkungan masing-masing.<sup>49</sup>

Kegiatan kedermawanan dalam filantropi tidak hanya mengenai pemberian barang atau uang kepada masyarakat miskin, tetapi diciptakan dengan sistem pelayanan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, tanggap bencana, peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Filantropi keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut, yakni adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat.<sup>50</sup>

John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan menyatakan bahwa keadilan adalah *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau cara lembaga-lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian hasil dari kerja sama sosial. Fokus dari teori keadilan ini adalah bagaimana penerapannya sehingga prinsip-prinsip keadilan akan dapat mengatur masyarakat yang tertata dengan baik; prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana berhadapan dengan ketidakadilan.<sup>51</sup>

Terdapat dua prinsip keadilan; *pertama*, kesetaraan, yaitu pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas

---

<sup>49</sup>Rita Pranawati. *Aisyiyah dan Pengembangan Filantropi Keadilan Sosial*. (ResearchGate, 2006), 22

<sup>50</sup>Nur Kholis. dkk, "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". (La Riba: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. VII. No. 1), 65

<sup>51</sup>John Rawls. *A Theory of Justice atau Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019,) 3-4.

seluas kebebasan yang sama bagi semua orang karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kebebasan-kebebasan dasar yang setara ini mencakup kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpikir dan kesadaran diri, kebebasan dari penindasan psikologis maupun penyiksaan fisik, serta kebebasan untuk memiliki kekayaan sendiri. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan baik itu dalam hal peningkatan ekonomi maupun dalam posisi dan jabatan, orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan dan kekuatan organisasional. Strategi ini harus ditempuh guna menghindari terjadinya ketidakadilan yang lebih besar.<sup>52</sup>

Prinsip pertama yaitu kebebasan harus dijadikan hal utama yang memberi batasan penting sehingga jangan sampai prinsip distribusi yang merata mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan. Karena itu kedua prinsip tersebut dalam ungkapan lain yang disebut "masalah utama" (*the primary goods*). "Masalah utama" ini mencakup kebebasan dan kesempatan (*liberty and opportunity*), pendapatan dan kekayaan (*income and wealth*), dan basis sosial harga diri (*social basis of self-respect*). Ketiga masalah utama ini hendaknya didistribusikan secara adil dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakadilan, kompensasi harus diberikan untuk keuntungan orang banyak, khususnya kelompok yang paling tidak berdaya.<sup>53</sup>

Dari aktivitas praktis yang pernah ada dan berjalan sampai sekarang telah ada sebaran ide dan praktik, baik di tingkat individu maupun kelembagaan, yang sudah mengarah pada praktik filantropi yang berkeadilan sosial, walau belum menjadi mainstream. Masih perlu untuk mendukung penguatan menghilangkan akar masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial, dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang inklusif, dan memiliki manajemen yang transparan, akuntabel, tapi juga bergerak pada isu-isu penting kekinian, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan demokrasi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Rawls, *A Theory of Justice atau Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 72-73

<sup>53</sup>Rawls, *A Theory of Justice atau Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 54

<sup>54</sup>Fauzia et al., "Laporan Hasil Penelitian Riset Filantropi.", 18

Dalam menerapkan dua prinsip keadilan pada struktur dasar masyarakat, dapat menjadikan posisi individu representatif sebagai prinsip diferensiasi, yaitu mewajibkan orang-orang yang beruntung menyumbang pada prospek orang lemah atas asas persaudaraan. Pemilihan individu representatif ini harus dipilih diidentifikasi dengan tepat agar sejalan dengan teori keadilan.<sup>55</sup>

Keadilan sosial John Rawls menjadi dasar teori filantropi keadilan sosial yang menyatakan bahwa filantropi keadilan sosial adalah sebuah proses masyarakat yang berupaya meningkatkan kemampuan bagi kelompok masyarakat tidak mampu untuk mencapai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih besar dan masyarakat yang lebih setara. Memiliki kesempatan untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia yang adil dan setara adalah penting, baik dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi swasta menuju kesempatan yang sama. Di tengah masyarakat, banyak sektor nirlaba dan hibah-hibah dari kedermawanan sebagai sumber daya untuk berbuat lebih banyak untuk memajukan tujuan kesempatan yang sama itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, *“Filantropi keadilan sosial merupakan sumbangan amal yang bekerja untuk perubahan struktural yang meningkatkan peluang bagi mereka yang paling tidak mampu secara politik, ekonomi, dan sosial adalah kunci untuk memajukan tujuan itu.”*<sup>56</sup>

Maka Filantropi Keadilan Sosial yang disampaikan John Rawls adalah bentuk kedermawanan untuk menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan dengan prinsip mendukung tujuan-tujuan berbasis kesetaraan hak untuk perubahan struktural dan meningkatkan peluang bagi mereka yang paling tidak mampu secara politik, ekonomi, dan sosial untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal peningkatan ekonomi tanpa menjustifikasi perbedaan pendapatan dan kekuatan organisasional.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Rawls, *A Theory of Justice atau Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 114-126

<sup>56</sup>NCRP, *Understanding Social Justice Philanthropy*, 7.

<sup>57</sup>Rawls, *A Theory of Justice atau Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 114-126

Berdasarkan analisa terdapat perbedaan antara Filantropi Tradisional dan Filantropi Keadilan Sosial dari aspek motif, orientasi, bentuk, sifat, dan dampak. Berdasarkan aspek motif, Filantropi Tradisional lebih bermotif individual sementara Filantropi Keadilan Sosial publik dan kolektif. Dalam aspek orientasi terdapat perbedaan dari sisi pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan Panjang, sementara bentuk dan sifat distribusinya Filantropi Tradisional selalu pelayanan sosial langsung dan berulang-ulang kepada penerima manfaat dibanding Filantropi Keadilan Sosial yang berbentuk program produktif yang mendukung perubahan sosial. Demikian juga dari sisi dampak, perbedaanya antara apakah mengatasi gejala sosial atau justru akar penyebab ketidakadilan.<sup>58</sup>

Tabel 1.2. Analisa Perbandingan Teori Filantropi

| Aspek     | Filantropi Tradisional                | Filantropi Keadilan Sosial                    |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Motif     | Individual                            | Publik, kolektif                              |
| Orientasi | Kebutuhan mendesak                    | Kebutuhan jangka panjang                      |
| Bentuk    | Pelayanan sosial langsung             | Mendukung perubahan sosial                    |
| Sifat     | Tindakan yang berulang-ulang          | Kegiatan menyelesaikan ketidakadilan struktur |
| Dampak    | Mengatasi gejala ketidakadilan sosial | Mengobati akar penyebab ketidakadilan sosial  |

### 3. *Applied Theory; Tathbiq Fatwa*

Eksplorasi penelitian ini menggunakan kerangka teori *tathbiq* sebagai teori penerapan hukum Islam berkenaan dengan Fatwa. Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat 3 (tiga) istilah penting yang memiliki hubungan dengan Teori Legislasi dalam Hukum, yaitu (1) *taqnin al-ahkām*; (2) *tathbiq al-ahkām*; (3) *taghyir al-ahkām*. *Taqnin al-Ahkām* adalah ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. *Tathbiq al-Ahkām* adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk *qanun*. *Taghyir al-Ahkām* adalah ilmu yang membahas perubahan (amandemen) atas hukum yang telah dijalankan, tetapi dinilai tidak

<sup>58</sup>Rita Pranawati. *Aisyiyah dan Pengembangan Filantropi Keadilan Sosial*. (ResearchGate, 2006), 22

memenuhi aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) publik, yaitu membentuk (*taqnin*), menerapkan (*tathbiq*), dan mengubah (*taghyir*).<sup>59</sup>

*Tathbiq* merupakan salah satu dimensi dalam pembahasan fikih zakat, Fikih menjadi penting dan signifikan terhadap eksistensi kewajiban zakat setiap muslim. Zakat sebagai ibadah *maliyyah ijtima'iyah* sudah disepakati wajib hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits. Zakat merupakan ibadah maliyah yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalil *qath'iy*, karena pada dasarnya di dalam ibadah itu semua bathal sehingga ada dalil yang menunjukkan pada perintah untuk melaksanakan. Wajib menurut kerangka jumhur ulama adalah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk dikerjakan, sehingga berdosa bila orang meninggalkannya.<sup>60</sup>

Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dari hak Allah sebagai kewajiban muslim untuk disalurkan kepada kaum *fuqarā* yang terterdiri atas 8 golongan *mustah'iq*. Kalangan ulama *Hanābilah*, mengartikan zakat dengan "Hak yang wajib ditunaikan terkait dengan harta tertentu untuk kelompok tertentu dan di waktu yang tertentu pula".<sup>61</sup>

Adapun Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yang menyatakan beberapa ketentuan mengenai diperbolehkannya pendistribusian dana zakat dalam upaya menangani dampak dari wabah Covid-19 di masyarakat, antara lain:

1. Penyaluran zakat untuk penerima manfaat dapat dilakukan *direct* dan memperhatikan syarat bahwa yang mendapat bantuan harus masuk dalam kategori salah satu dari 8 (delapan) kelompok penerima zakat. Syarat lainnya selain hal tadi adalah harta zakat yang diberikan kepada penerima manfaat diperbolehkan berupa uang tunai, bahan makanan, keperluan berupa obat-obatan dan kesehatan, pemberian modal kerja, dan bantuan lainnya yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan para penerima bantuan dari dana zakat. Setelah itu dana zakat boleh dimanfaatkan secara

<sup>59</sup>Panji Adam, "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia". (Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 1, no. 2, 2018, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>), 74–75.

<sup>60</sup>Hafidhuddin, M.Sc, dkk., "Manajemen Zakat Indonesia", 6-7

<sup>61</sup>Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Serta Keuangan Modern (2)", (Jakarta Selatan: Swara Cinta, 2020), 57.

produktif seperti penyaluran untuk kegiatan sosial ekonomi yang kegiatan tersebut menstimulasi penerima manfaat yang terdampak pandemi;

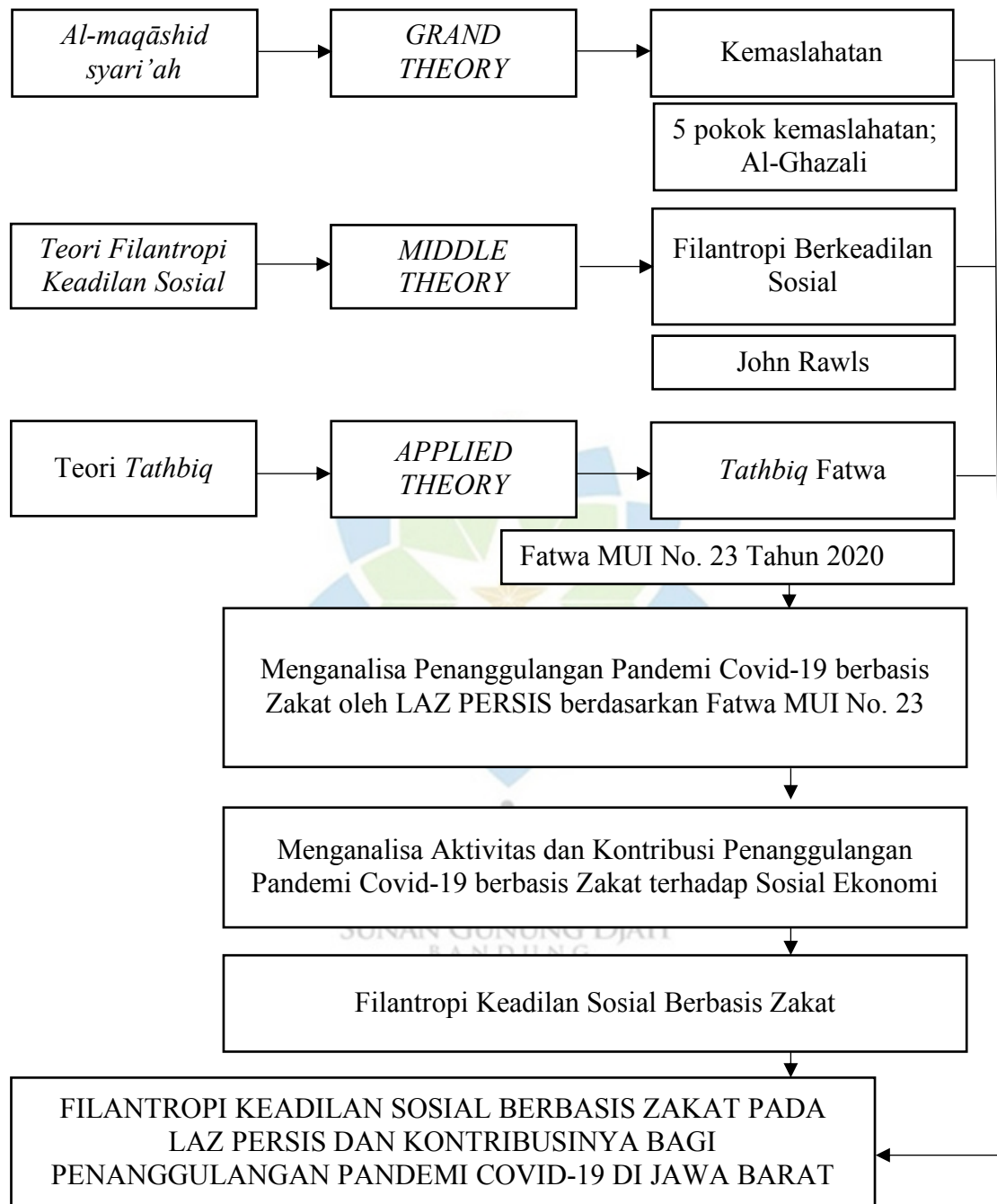
2. Masyarakat umum atau yang berkaitan dengan kepentingan umum yang luas juga dapat menerima dana zakat dengan syarat sama dengan yang disebutkan pada nomor satu, yakni penerima manfaat termasuk kelompok penerima zakat yaitu *fisabilillah*. Adapun mengenai disahkannya pendistribusian zakat dalam bentuk fasilitas atau pelayananan bagi kepentingan masyarakat luas..
3. Dalam hal ketentuan zakat fitrah/jiwa, zakat fitrah dapat dibayarkan juga didistribusikan di minggu pertama bulan Ramadan, artinya tidak harus selalu menunggu saat takbiran sebelum sholat idul fitri.
4. Segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan percepatan penanggulangan pandemi dan apa yang timbul dari wabah tersebut jika dana zakat tidak mencukupi untuk prosesnya, dapat juga menggunakan dana infak, *shadaqah*, dan sumbangan halal lainnya.<sup>62</sup>

Saat Pandemi terjadi semua masyarakat umum dalam kondisi terdampak dan Fatwa tersebut mengkategorikannya dalam asnaf zakat *fisabilillah*. Adapun pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum harus memperhatikan ketentuan; (1) penerima manfaat termasuk golongan *fisabilillah*; dan (2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.<sup>63</sup>

Dalam kondisi Pandemi dibutuhkan solusi cepat untuk mengantisipasi massifnya penyebaran Virus, maka tindakan penanggulangan dilakukan LAZ Persis. Hal ini sangat penting karena jika pandemi Covid-19 tidak ditanggulangi dengan cepat dan tepat akan dapat merusak dan mengancam kemanusiaan dan kemaslahatan. Maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut;

<sup>62</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 23 Tahun 2020: Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya*.

<sup>63</sup>Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya*,



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian

## F. Proposisi

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka proposisi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Istilah Filantropi tidak ada dalam sumber hukum Islam akan tetapi tindakan sosial untuk kesejahteraan masyarakat telah lama dipraktikkan Islam yaitu saat disyariatkannya Zakat pada tahun ke-2H/624M.
2. Praktik penanggulangan Pandemi Covid-19 oleh Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam (LAZ Persis) berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dilakukan sejalan dengan Filantropi Keadilan Sosial.
3. Aktivitas-aktivitas Filantropi Keadilan Sosial berbasis Zakat oleh LAZ Persis selama masa Pandemi Covid-19 telah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
4. Aktivitas-aktivitas penanggulangan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan LAZ Persis berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 sejalan dengan *maqāshid syari'ah* dan filantropi keadilan sosial; pun secara praktis terlibat secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi masyarakat di Jawa Barat.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil kajian yang relevan dengan topic penelitian. Penelitian ini menggunakan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang filantropi Islam, baik secara umum ditingkat nasional dan global ataupun secara khusus mengarusutamakan filantropi Islam yang berbasis pada Zakat yang difokuskan juga pada pengelolaan zakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menelusuri temuan hasil penelitian sebelumnya sekaligus mengemukakan perbedaan dengan penelitian ini.

Penelusuran penelitian ini berdasarkan kata kunci berupa tema-tema yang berkaitan erat dan spesifik dengan penelitian ini, yaitu: hubungan agama dan kemiskinan, filantropi Islam dan zakat, filantropi keadilan sosial, pemberdayaan zakat oleh lembaga filantropi dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, secara umum penelitian terdahulu yang digunakan merupakan penelitian

kualitatif yang mengkaji gerakan filantropi berbasis organisasi keagamaan Islam yang memiliki perhatian dan kontribusi mengarusutamakan model filantropi berkeadilan sosial, sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini menggunakan hasil-hasil penelitian dari Hilman Latief yang telah menerbitkan penelitian lainnya yang mengemukakan tentang kemungkinan kontribusi filantropi Islam mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, sebab terdapat tradisi wakaf dan sedekah untuk lembaga pendidikan dalam konteks Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pendirian Lembaga Pengembangan Insan oleh LAZISNU, Sekolah Juara dan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran melalui program Beasiswa Studi Santri Quran (BASIQ), Ekonomi Pesantren Produktif (EKSPOR) dan *Daqu School* (Darul Qur'an School) oleh Rumah Zakat Indonesia.

Riset ini melihat bahwa lembaga filantropi Islam di Indonesia belum mempengaruhi pendidikan di perguruan tinggi Islam sebagai mitra kerja yang utama dalam mendorong riset-riset mutakhir pengembangan studi Islam. Berbeda dengan pengembangan studi-studi Islam di dunia Barat, ternyata telah disponsori oleh para filantropis Muslim terkenal, seperti keluarga Bin Laden, keluarga Abbasi, dan keluarga kerajaan Saudi.<sup>64</sup>

2. Penelitian Hilman Latief yang berjudul "*Philanthropy and "Muslim citizenship" in post-Suharto Indonesia*", *Journal Southeast Asian Studies Kyoto University Volume 5 Issue* (2016), 269-286. Penelitian ini mengemukakan bahwa kemunculan asosiasi filantropi Muslim menandakan aktivisme sosial dan politik Islam yang semakin terlihat, di Indonesia seperti di tempat lain di dunia Muslim. Bertindak sebagai penyedia kesejahteraan non-negara, asosiasi ini menyediakan "jaminan sosial" bagi kelompok miskin dan yang kurang beruntung. Penelitian ini mengemukakan masalah dengan pertanyaan sejauh mana masalah kesejahteraan dirasakan oleh organisasi-organisasi filantropi Muslim sebagai membentuk debat baru

---

<sup>64</sup>Latief, "*Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia*," (Jurnal Pendidikan Islam 28, no. 1, 2016: 136, <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>).

tentang "kewarganegaraan" dan bagaimana konsep Islam tentang ummah didamaikan dengan gagasan kewarganegaraan modern.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Fauzia berjudul "*Faith and the State. A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*", Leiden and Boston: Brill, 2013. Penelitian Amelia Fauzia mengupas sejarah perkembangan organisasi filantropi di Indonesia, berkaitan dengan zakat, wakaf, dan sedekah. Ini berfokus pada hubungan antara organisasi dan negara, tergantung pada pertanyaan penting apakah, dan sejauh mana, negara harus mencampuri, atau secara aktif mengelola, praktik filantropi Islam.
4. David Kloos yang pada jurnal yang dipublikasikan yaitu *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* (2014) yang melakukan review atas buku Amelia "*Faith and the State. A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*", Kloos menyatakan bahwa terdapat batas yang kabur pada konsep negara-masyarakat sipil, ketidakseragaman dalam pendekatan aktivisme filantropi masyarakat sipil Muslim terhadap negara, dan hubungan dinamis yang tipis antara iman dan negara. Ini memberikan gambaran yang baik tentang berbagai macam praktik dan organisasi amal yang telah berkembang di Indonesia selama berabad-abad, dan tentang sikap yang berbeda dari, dan terhadap, negara.<sup>65</sup>
5. Penelitian yang dilakukan Chusnan Jusuf yang dipublikasikan dengan judul "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial", Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2017).<sup>66</sup> Penelitian ini menemukan contoh filantropi modern di Indonesia ada 4 (empat) yayasan dengan kriteria yayasan yang berbasis Indonesia dengan sumber dana dalam negeri atau sumber dana luar negeri tapi dikelola sepenuhnya oleh putra/putri Indonesia, yaitu: Dompot Dhu'afa, Pos Keadilan Peduli Umat, Yappika dan Yayasan TIFA.

---

<sup>65</sup>Kloos, "*Amelia Fauzia, Faith and the State. A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, 579.

<sup>66</sup>Jusuf, "*Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial*,"

Riset ini menegaskan bahwa amal Islam adalah alat yang penting dan berpotensi kuat untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, tetapi agar efektif dalam tujuan akhir pembangunan bagian masyarakat yang lebih lemah, mereka harus mengatasi beberapa tantangan internal dan eksternal jika mereka ingin melaksanakan tugasnya secara efektif. Isu yang terkait dengan filantropi Islam berimplikasi pada berbagai aspek agenda reformasi bagi komunitas Muslim: pertumbuhan ekonomi, harmoni sosial, reformasi pelayanan sosial dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan utama organisasi Filantropi adalah mendukung intervensi pembangunan sosial, maka merupakan pemangku kepentingan kunci dalam proses pembangunan sosial di beberapa negara, khususnya di Amerika dan Eropa dan ada tanda-tanda awal untuk di Indonesia. Praktek Filantropi dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan sosial melalui intervensi Filantropi mereka.<sup>67</sup>

6. Penelitian tentang filantropi Islam dilakukan Amelia Fauzia, dkk pada divisi *Social Trust Fund* (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Laporan Hasil Penelitian Fenomena Praktik Filantropi dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia” (2018). Penelitian ini adalah pemetaan awal mengenai perkembangan terkini praktik filantropi masyarakat Muslim untuk melihat perkembangan praktik filantropi yang berkeadilan sosial di Indonesia, apa saja faktor pendorongnya, peluang serta tantangannya. Meskipun dalam tingkat yang beragam dan tidak menjadi arus utama, praktik-praktik filantropi berkeadilan sosial sudah dijalankan, baik di tingkat individu, program, lembaga, maupun asosiasi. Organisasi filantropi secara kreatif berhasil menjawab tantangan regulasi, di mana fikih menyatakan bahwa terjadi sebaran ide dan praktik, baik di tingkat individu maupun kelembagaan, yang sudah mengarah pada praktik filantropi yang berkeadilan sosial, walau belum menjadi mainstream. Masih perlu untuk mendukung penguatan menghilangkan akar masalah kemiskinan dan

---

<sup>67</sup>Jusuf, *Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial*, 79.

ketidakadilan sosial, dengan program pemberdayaan-berkelanjutan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang inklusif, dan memiliki manajemen yang transparan, akuntabel, tapi juga bergerak pada isu-isu penting kekinian, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan demokrasi.<sup>68</sup>

Penelitian ini mengemukakan bahwa organisasi filantropi berbasis Islam sudah mulai bertransformasi pada penggiatan dana-dana sedekah, serta wakaf. Dalam pengelolaan wakaf, terdapat fenomena yang menguat dalam gerakan wakaf produktif dan wakaf uang yang memiliki peluang penggalangan dana yang lebih besar dari zakat. Dana sedekah dan wakaf ini lebih fleksibel dalam pengelolaan dan pendayagunaan, dan prinsip inklusivitas juga bisa lebih mudah dilaksanakan. Pemerintah telah melakukan pengarusutamaan zakat melalui Baznas untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGS). Sedangkan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), Negara mendorong wakaf produktif untuk pembangunan dan penguatan praktik yang berkeadilan sosial.<sup>69</sup>

7. Penelitian Makhrus yang dipublikasikan dengan judul “Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia”, Jurnal Islamadina (2014). Riset ini mengemukakan bahwa aktivisme filantropi Islam secara kelembagaan kian berkembang secara variatif kreatif. Perkembangan tersebut harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan untuk memperbesar skalanya, baik dalam bentuk program, gerakan dan kesadaran. Aktivisme pemberdayaan yang dilakukan beberapa lembaga dan komunitas filantropi Islam dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat ditandai dengan semakin meluasnya ragam program pemberdayaan masyarakat dan cenderung meminimalisir bentuk program yang bersifat *charity*. Cara ini memberikan dorongan yang

---

<sup>68</sup>Amelia Fauzia et al., “*Laporan Hasil Penelitian Fenomena Praktik Filantropi dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia*”, 6

<sup>69</sup>Amelia Fauzia et al., “*Laporan Hasil Penelitian Fenomena Praktik Filantropi dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia*”, 13-14

lebih luas terhadap masyarakat untuk mendermakan hartanya kepada lembaga, sekaligus mendorong pemerintah dalam mengeluarkan bentuk regulasi dan kebijakan terkait institusionalisasi lembaga filantropi Islam, yang harapannya dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>70</sup>

Riset ini menyatakan bahwa program yang dilaksanakan secara kelembagaan filantropi Islam dalam menyalurkan dana yang telah dikumpulkan, pada praktiknya disalurkan dengan bentuk program charity dan pemberdayaan. Namun, agar berdampak sistemik dalam jangka panjang, porsi program pemberdayaan terus diperbesar skalanya. Beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga memang berbeda satu sama lain, tetapi sama dalam pola program yakni memberdayakan para kaum miskin untuk kemudian menjadi berdaya, mandiri, dan sejahtera. Pola program sosialisasi lembaga filantropi Islam yang bergerak secara profesional cenderung lebih kreatif seperti: memanfaatkan media jejaring sosial, website, brosur dan *direct mail*, dari pada ketimbang badan yang dibentuk pemerintah dengan badan semi otonom. Pemerintah juga memberikan respon positif dengan mengakomodasi adanya regulasi terkait institusionalisasi pengelolaan filantropi Islam, sekalipun masih memiliki kelemahan dalam beberapa sisi.<sup>71</sup>

8. Penelitian Faozan Amar yang dipublikasikan dengan judul “Implementasi Filantropi Islam di Indonesia”, Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam pada tahun 2017. Riset ini mengemukakan bahwa praktik filantropi Islam dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ciri khas yang melekat pada Filantropi adalah adanya kepedulian kepada sesama, perasaan cinta sesama manusia, kerelaan tanpa adanya paksaan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik

---

<sup>70</sup>Makhrus, “Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat Dan Institusionalisasi Filantropi Islam Di Indonesia,” (Jurnal Islamadina 13, no. 2, 2014), 26.

<sup>71</sup>Makhrus, “Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat Dan Institusionalisasi Filantropi Islam Di Indonesia”, 42.

berupa materi maupun non materi. Landasannya tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran kepada cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia, sehingga dilaksanakan secara ringan tanpa pamrih, serta tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Hal ini dapat dilihat dari konsep dan praktik ajaran Islam, yakni antara iman dan amal saleh, sholat dan zakat, dunia dan akhirat.<sup>72</sup>

9. Hasil riset program MAARIF Fellowship (MAF) 2017-2018, mengemukakan bahwa masalah keadilan sosial yang dibangun oleh filantropi Islam memiliki potensi solutif dalam upaya meredakan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang mengakibatkan kekerasan dan ekstrimisme dalam kehidupan sosial di Indonesia. Gerakan filantropi berbasis keagamaan atau berbasis ormas keagamaan memiliki peluang untuk melakukan moderasi (*Islam wasatīyyah*) dan “*disengagement*” pelaku ekstremisme-terorisme.<sup>73</sup>
10. Penelitian Asep Saepudin Jahar yang berjudul “Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam”, Jurnal Arrisalah (2018). Riset ini mengemukakan tentang kontribusi filantropi Islam (ZISWAF) dalam menjaga eksistensi dan perkembangan organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis agama, seperti NU, Muhammadiyah dan Mathlaul Anwar. Kehadiran lembaga ini menjadi pendamping pemerintah dalam pengembangan pendidikan, sosial dan keagamaan. Kekuatan filantropi ini telah berhasil menunjukkan perannya dan menjaga berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia. Hubungan filantropi Islam dan ormas-ormas keagamaan ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Penelitian ini menyatakan bahwa filantropi Islam eksis dan tumbuh karena dikembangkan oleh masa ormas Islam, demikian juga sebaliknya. Perkembangan filantropi di masing-masing ormas ini terlihat berhubungan dengan ciri dan karakteristik ormas masing-masing. Khususnya pada masa

---

<sup>72</sup>Faozan Amar, “Implementasi Filantropi Islam di Indonesia,” (Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam 1, no. 1, 2017): 1, <https://doi.org/10.22236/alurban>).

<sup>73</sup>Wulansari et al., *Maarif Feloowship 2017-2018: Filantropi Islam untuk Perdamaian dan Keadilan Sosial di Indonesia*, iv.

reformasi di Indonesia, pengelolaan ZISWAF semakin semarak di Indonesia, karena didorong oleh pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembaga ZISWAF. Konsekuensinya lembaga ZISWAF semakin berkembang dan mendapat kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat.<sup>74</sup>

11. Penelitian filantropi berbasis keagamaan dilakukan pula Greg Barton yang dipublikasikan dengan judul “*The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia*”, *Jurnal Islam and Christian-Muslim Relations* (2014). Riset ini mengemukakan tiga gerakan Islam, dua (Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah) hampir secara eksklusif terdapat di Indonesia dan yang ketiga (gerakan Gülen, yang dikenal sebagai hizmet) yang berasal dari Turki dan telah menjadi gerakan global.<sup>75</sup>

Penelitian ini menyatakan bahwa gerakan-gerakan ini diilhami Islam dan umumnya digambarkan sebagai gerakan sosial Islam, tetapi sebagian besar aktivitas mereka berkaitan dengan penyediaan layanan sosial, khususnya pendidikan. Meskipun gerakan-gerakan ini sangat peduli dengan pengembangan karakter dan promosi moralitas, dan dapat digambarkan sebagai konservatif secara sosial, mereka pada dasarnya adalah gerakan sosial yang progresif, melihat ke masa depan dengan percaya diri dan optimisme bahwa pemahaman mereka Islam dapat berkembang dalam masyarakat modern yang majemuk. Sebagaimana dilakukan oleh gerakan filantropi di Barat, sebagian besar perawatan kesehatan modern, pendidikan, kesejahteraan sosial dan filantropi diletakkan oleh aktivisme keagamaan yang peduli secara sosial.<sup>76</sup>

12. Penelitian filantropi berbasis keagamaan juga dibahas pada sebuah Disertasi yang dilakukan Riayatul Husnan mengenai manajemen filantropi Islam di

<sup>74</sup>Asep Saepudin Jahar, “*Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam*,” (Jurnal Al-Risalah 16, no. 01, 2018 <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.337>), 71

<sup>75</sup>Greg Barton, “*The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia*,” (Journal Islam and Christian-Muslim Relations 25, no. 3, 2014), 287–301.

<sup>76</sup>Barton, *The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama*, 289.

Pondok Pesantren Ibnu Katsir Jember Dan Ponpes Syekh Abdul Qodir Jailani Situbondo. Hal yang dilakukan dalam manajemen filantropi Islam terutama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, manajemen keuangan dan akuntansi juga membangun kemitraan harus berbasis filantropi Islam, semua dilakukan sesuai teori manajemen secara professional dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual. Adapun sesuai ciri khas pesantren membangun kemitraan di pesantren ada unsur dakwah yang ditanamkan terhadap pihak lain guna menumbuhkan kepercayaan yang dilandasi oleh aspek agama.<sup>77</sup>

13. Penelitian filantropi berbasis keagamaan juga dibahas pada sebuah Disertasi Ahmad Badruddin mengenai Filantropi Korporasi dalam Perspektif Al-Qur'an. Filantropi korporasi berbeda dengan filantropi individu dikarenakan filantropi korporasi terdapat manajemen yang menjadi agen diamanahkan untuk mengelola aset korporasi secara transparansi, akuntabel dalam semua proses dan aktifitas filantropi. Adapun bentuk filantropi korporasi berbasis al-Quran adalah dalam bentuk Zakat Korporasi, Wakaf Korporasi dan *Islamic Social Enterprise*.<sup>78</sup>
14. Penelitian filantropi berbasis keagamaan juga dibahas pada sebuah Disertasi Sofuan Jauhari dengan judul NU dan FILANTROPI ISLAM; Potret Aktivisme Filantropi Nahdlatul Ulama, Modernisasi dan Perkembangannya di Indonesia. Dalam disertasi ini menyatakan bahwa Aktivisme filantropi Nahdlatul Ulama di Indonesia diintegrasikan ke dalam struktur tradisi keagamaan dan keilmuan Nahdlatul Ulama melalui pergerakan yang dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial dalam masyarakat. Modernisasi aktivisme filantropi Nahdlatul Ulama di Indonesia melibatkan upaya adaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan yang lebih dinamis, mencakup penggunaan teknologi informasi,

---

<sup>77</sup>Riayatul Husnan. Disertasi *Manajemen Filantropi Islam di Pondok Pesantren Studi Multikasus Ponpes Ibnu Katsir Jember Dan Ponpes Syekh Abdul Qodir Jailani Situbondo*. Disertasi. (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

<sup>78</sup>Ahmad Badrudin. *Filantropi Korporasi dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ, 2023)

manajemen yang lebih efisien, dan strategi pengorganisasian yang lebih baik. Dengan modernisasi, aktivisme filantropi Nahdlatul Ulama dapat lebih efektif dan dapat memberi dampak yang lebih luas dalam masyarakat. Prinsip modernisasi aktivisme filantropi Nahdlatul Ulama diaplikasikan dalam bingkai kaidah “*al-muhafazoh ‘alā al-qodīm al-ṣolīh wa al-akhḍu bi al-jadīd al-aṣlah*” atau melestarikan kebaikan yang lama, dan mengakomodir kebaikan baru yang lebih baik.<sup>79</sup>

15. Penelitian filantropi berbasis keagamaan juga dibahas pada sebuah Disertasi yang dilakukan Raslan mengenai Filantropi dalam pembangunan umat sebuah studi filantropi produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Manajemen filantropi dari Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang dikelola telah mencerminkan dominannya penyaluran filantropi produktif dan telah berhasil membangun ekonomi mustahik di kalangan umat dengan meningkatkan pembangunan program bidang produktif. Adapun selama lima tahun besaran pertumbuhan penyaluran program produktif rata-rata besarannya adalah 68%. ZIS yang disalurkan untuk kegiatan produktif dapat meningkatkan perekonomian sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Namun pada masa pandemi para pengelola filantropi lebih menekankan penyaluran filantropi untuk konsumtif.<sup>80</sup>

16. Penelitian filantropi berbasis keagamaan juga dibahas pada sebuah Disertasi yang dilakukan Iqbal Arpanuddin mengenai Penguatan Gerakan Filantropi untuk mengembangkan Dimensi Sosio-Kultural Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa konstruksi filantropi Indonesia dalam membangun dimensi sosio-kultural kewarganegaraan secara praktik dipengaruhi oleh tradisi lokal dan keagamaan yang mengarah pada kesadaran kolektif warga negara pada masyarakat dengan solidaritas mekanis. Kesadaran kolektif

---

<sup>79</sup>Sofuan Jauhari. *NU dan Filantropi Islam; Potret Aktivisme Filantropi Nahdlatul Ulama, Modernisasi dan Perkembangannya di Indonesia*. Disertasi, (Tulungagung: Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2023)

<sup>80</sup>Ruslan. *Filantropi dalam pembangunan umat sebuah studi filantropi produktif di BAZNAS dan Dompot Dhuafa*. Disertasi. (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

pada pemahaman Durkheim yang menjadi ciri solidaritas mekanis, pada kasus filantropi di Indonesia berada pada irisan solidaritas mekanis dan organis. Menguatnya kedermawanan dapat dijelaskan dari teori fakta sosial bahwa ada fakta sosial nonmaterial yang membentuk semangat gerakan filantropi masyarakat Indonesia yakni kedermawanan dan kesadaran kolektif yang menjadi ciri dari solidaritas mekanis di pedesaan yang terjadi pada masyarakat modern dengan solidaritas organis..<sup>81</sup>

17. Penelitian filantropi berbasis keagamaan juga dibahas pada sebuah Disertasi yang dilakukan Mukhlisin mengenai Hukum dan Lembaga Filantropi; Tawaran dan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik. Hasil penelitian menyatakan bahwa norma hukum lembaga filantropi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbentuk dari aspek-aspek kelembagaan yang telah memenuhi legalitas pendirian, jenis dan persyaratan anggota yang memenuhi persyaratan pengurus merujuk pada hukum positif. Karakteristik norma hukum berbasis profetik pada lembaga filantropi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di NTB adalah *voluntaristic*, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminatif, proporsional, *monitories* dan protektif.<sup>82</sup>
18. Penelitian mengenai filantropi juga dilakukan oleh Indah Piliyanti dengan judul Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia dalam Perspektif maqāshid al-syarī'ah yaitu melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (DD) dan LAZ Pos Peduli Kesehatan Umat (PKPU). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara umum ditemukan dua bentuk inovasi sosial pada Lembaga Amil Zakat yaitu perluasan kelembagaan dan inovasi sosial pada program pemberdayaan. Faktor pendorong lembaga filantropi untuk melakukan pengembangan organisasi antara lain melalui identitas keislaman, sifat kewirausahaan

---

<sup>81</sup>Iqbal Arpanuddin. *Penguatan Gerakan Filantropi untuk mengembangkan Dimensi Sosio-Kultural Kewarganegaraan*. Disertasi. (Bandung: Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2022)

<sup>82</sup>Mukhlisin. *Hukum dan Lembaga Filantropi; Tawaran dan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik*. Disertasi. (Surakarta: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, 2023)

lembaga dan mobilisasi sumber daya. Inovasi sosial yang dilakukan lembaga filantropi harus selaras dengan penerapan maqāshid al-syarī‘ah, pengembangan lembaga harus mengarah pada kelembagaan yang inklusif untuk mencapai keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan bagi manusia atas kompleksitas masalah global yaitu kemiskinan.<sup>83</sup>

19. Penelitian filantropi keagamaan dilakukan juga oleh Ainun Barakah dengan mengangkat judul Fundraising berbasis keagamaan: studi Fenomenologi atas motivasi Filantropi jaringan muslim Boyan untuk masyarakat di pulau Bawean Gresik Jawa Timur. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitiannya menyebutkan fenomena filantropi orang Boyan di Malaysia dan Singapura ini didasari oleh relasi kekeluargaan, ilmu keagamaan, primordial dan *religiosity*. Di mana keempat relasi ini menjadi pijakan dan motivasi orang Boyan dalam berfilantropi. Motivasi mereka adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, balas budi, primordial dan nilai keagamaan.<sup>84</sup>
20. Abdul Hafidz dalam Disertasinya Migrasi dan Filantropi Islam mengeksplorasi proses migrasi masyarakat Bawean ke Malaysia dan Singapura, mulai dari proses migrasi, *mode of production*, pengiriman dana filantropi, serta dampak filantropi bagi masyarakat dan lembaga keagamaan di Bawean. Salah satu hasil penelitiannya bahwa distribusi filantropi dari Orang Boyan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, peningkatan ekonomi Bawean, peningkatan kualitas pendidikan di Bawean, dan kelancaran kegiatan keagamaan di Bawean.<sup>85</sup>
21. Penelitian mengenai LAZ Persis dilakukan oleh Adkhilni Mudkhola Shidqin Hamdani dan Dewi Safitri Elshap dalam jurnal yang berjudul “Peran Laznas Pusat Zakat Umat Cianjur Dalam Penguatan Ekonomi

---

<sup>83</sup>Indah Piliyanti. *Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*. Disertasi. (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022)

<sup>84</sup>Ainun Barakah. *Fundraising berbasis keagamaan: studi Fenomenologi atas motivasi Filantropi jaringan muslim Boyan untuk masyarakat di pulau Bawean Gresik Jawa Timur*. PhD thesis. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022)

<sup>85</sup>Abdul Hafidz. *Migrasi dan Filantropi Islam*. Disertasi. (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampe, 2019)

Masyarakat Melalui Program Umat Mandiri Di Lingkungan Pimpinan Ranting Persistri”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha telah dilakukan secara sistematis. Adapun implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha sudah cukup baik dalam meningkatkan usaha yang dijalani dengan adanya tambahan modal usaha. Faktor pendukung program bantuan dana usaha yaitu adanya Kerjasama Bersama Organisasi Internal yaitu Persatuan Islam Istri atau PERSITRI. Adapun factor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada di Pusat Zakat Umat.<sup>86</sup>

22. Penelitian mengenai LAZ Persis dilakukan oleh Hendri Tanjung dan Huzaifah Azhar dalam jurnal yang berjudul “Kinerja Lembaga Zakat Nasional Pusat Zakat Umat Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Index Zakat Nasional)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan pengukuran kinerja indikator kelembagaan Index Zakat Nasional (IZN) dengan empat variabel penilaian (penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan) LAZNAS Pusat Zakat Umat sebagai salah satu instrumen pengelolaan zakat di indonesia sudah memiliki kesadaran mandiri terkait manajemen pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru.<sup>87</sup>
23. Penelitian mengenai LAZ Persis dilakukan oleh Tazkia Falah Rahmani dan Dasrun Hidayat dengan judul “Strategi Marketing Public Relations Dalam Melakukan Rebranding Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam”. Penelitian

---

<sup>86</sup>Adkhilni Mudkhola Shidqin Hamdani dan Dewi Safitri Elshap. *Peran Laznas Pusat Zakat Umat Cianjur Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Umat Mandiri Di Lingkungan Pimpinan Ranting Persistri*. (Jurnal Comm-Edu Volume 7 Nomor 2, 2024), 252 dalam <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/view/12167/6602>

<sup>87</sup>Hendri Tanjung dan Huzaifah Azhar. “Kinerja Lembaga Zakat Nasional Pusat Zakat Umat Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Index Zakat Nasional)”. (Jurnal Jurnal Ilmiah Indonesia p—ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No.10 Oktober 2018).

ini mengungkapkan temuan penting dalam strategi *Marketing Public Relations* yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat PERSIS dalam melakukan proses *rebranding*. Temuan-temuan ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan manajemen administratif, peran staf, nilai dan budaya LAZ PERSIS, komitmen dalam perencanaan, strategi komunikasi, serta penilaian dan kepercayaan publik terkait *rebranding*. Penelitian ini mengidentifikasi Staf LAZ PERSIS memainkan peran penting dalam menginformasikan *rebranding* kepada para donatur. Media sosial menjadi salah satu saluran utama untuk menyampaikan informasi kepada para donatur. Pemberitahuan juga dilakukan melalui telepon dan komunikasi langsung untuk memastikan para donatur mendapatkan informasi yang komprehensif. Kepercayaan public terhadap LAZ PERSIS tercermin dalam pelayanan yang baik dan pengelolaan program yang transparan. Pelayanan yang baik dan komitmen dalam menjaga kebermanfaatan serta prinsip-prinsip seperti bermanfaat, berkolaborasi, dan berdaya menjadi faktor yang membantu membangun reputasi dan kepercayaan dari donatur dan masyarakat umum.<sup>88</sup>

24. Penelitian mengenai LAZ Persis dilakukan oleh Hendra Karunia Agustine, dkk., dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (Pzu) Cikijing”. Berdasarkan penelitian bahwa pelaksanaan zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing termasuk kedalam program Umat Mandiri yaitu Bina Ekonomi Kecil Produktif atau biasa disebut kampung Bangkit. Adapun konsep dari program kampung Bangkit ini adalah model zakat produktif kreatif, dengan proyek ekonomi budidaya jamur tiram yang idalamnya memiliki peluang untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk mustahik sebagai pemberdayaan umat dan dilain sisi hasil proyek ekonomi tersebut juga diberikan untuk membantu kebutuhan santri di pesantren yang bertindak

---

<sup>88</sup>Tazkia Falah Rahmani dan Dasrun Hidayat. “Strategi Marketing Public Relations Dalam Melakukan Rebranding Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam”. (Jurnal Profesional Vol 11 No 1, 2024), 79. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6047>

sebagai fisabilillah (*mustahiq*). Adapun ditinjau dari hukum Islam bahwasannya tujuan pelaksanaan dari zakat produktif dalam program Umat Mandiri berupa Budidaya Jamur Tiram sudah sangat bagus yaitu membantu memperbaiki perekonomian mustahik dengan diberikannya lapangan pekerjaan kepada mustahik yang mempunyai kemampuan dan komitmen dengan usaha akan tetapi kekurangan modal dan menjadi proyek ekonomi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan santri di Pesantren.<sup>89</sup>

25. Penelitian mengenai LAZ Persis dilakukan oleh Rully Ginanjar Anggadinata dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam”. Penerapan akuntansi zakat secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sistem Pengendalian Intern juga memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Secara simultan, Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam.<sup>90</sup>

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki relevansi, maka sejauh kajian penulis terkait dengan penelitian terdahulu mengenai filantropi keadilan sosial berbasis zakat yang dilaksanakan oleh LAZ PERSIS dan kontribusinya bagi Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Jawa Barat belum ditemukan. Dengan demikian, argumen ini menjadi pernyataan keunikan penelitian ini untuk dikaji dan diuraikan lebih dalam.

---

<sup>89</sup>Hendra Karunia Agustine, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (Pzu) Cikijing*. (AL Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol.2 No.1, 2022), 74-75 dalam <https://journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/al-barakat>

<sup>90</sup>Rully Ginanjar Anggadinata. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam*. (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5, No. 1, Maret 2022), 56. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.344>

Tabel 1.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Penulis       | Judul                                                                                                                                        | Studi Kasus                                                                                                                                                                               | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hilman Latief | “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia” (Jurnal Pendidikan Islam: 2013)                                                               | Lembaga Pengembangan Insan LAZISNU, Program Beasiswa Studi Santri Quran (BASIQ), Ekonomi Pesantren Produktif (EKSPOR) dan <i>Daqu School</i> (Darul Qur'an School) Rumah Zakat Indonesia. | Kontribusi filantropi Islam untuk perkembangan pendidikan Islam di Indonesia melalui tradisi wakaf dan sedekah.                                                                                                                                                                                                |
| 2. | Hilman Latief | “ <i>Philanthropy and “Muslim citizenship” in post-Suharto Indonesia</i> ” ( <i>Journal Southeast Asian Studies Kyoto University</i> :2016), | BAZNAS, MUI, MDMC ( <i>Muhammadiyah Disaster Management Center</i> ), YEU ( <i>Yakkum Emergency Unit</i> )                                                                                | Kemunculan asosiasi filantropi Muslim menandakan aktivisme sosial dan politik Islam yang semakin terlihat di Indonesia.<br>Kedua jenis aktivisme—filantropi Muslim eksklusif dan filantropi inklusif—telah menjadi ciri aktivisme sosial Muslim yang menghadapi tantangan <i>clientelism</i> dalam praktiknya. |
| 3. | Amelia Fauzia | <i>Faith and the State. A History of Islamic Philanthropy in Indonesia</i> (Leiden and Boston: Brill, 2013)                                  | Tradisi Filantropi masa Islam Klasik dan Islam Modern di Indonesia, termasuk masa colonial, orde lama, orde baru, dan reformasi.                                                          | Praktik-praktik filantropi berkeadilan sosial sudah dijalankan, baik di tingkat individu, program, lembaga, maupun asosiasi, tetapi dalam tingkat yang beragam dan tidak menjadi arus utama.                                                                                                                   |
| 4. | David Kloos   | “ <i>Amelia Fauzia, Faith and the State. A History of Islamic Philanthropy in Indonesia</i> ”,                                               |                                                                                                                                                                                           | Batas yang kabur pada konsep negara-masyarakat sipil, ketidakseragaman dalam pendekatan aktivisme filantropi                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | <i>Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia</i> (2014)                                       |                                                                                                                                               | masyarakat sipil Muslim terhadap negara, dan hubungan dinamis yang tipis antara iman dan Negara.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Chusnan Jusuf                                                               | Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial (Sosio Konsepsia, 2017)                                                  | Dompot Dhu'afa, Pos Keadilan Peduli Umat, Yappika dan Yayasan TIFA                                                                            | Penafsiran ulang filantropi tradisional menjadi pemahaman filantropi modern untuk praktek Filantropi dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan sosial.                                                                                                                                                                                             |
| 6. | Amelia Fauzia, dkk. Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Laporan Hasil Penelitian Fenomena Praktik Filantropi dalam Kerangka Keadilan Sosial di Indonesia (2018)             | BAZ dan LAZ di DI Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur. | Organisasi filantropi berbasis Islam sudah mulai bertransformasi pada penggiatan dana-dana sedekah, serta wakaf yang lebih produktif dan memiliki peluang penggalangan dana yang lebih besar dari zakat. Dana sedekah dan wakaf ini lebih fleksibel dalam pengelolaan dan pendayagunaan, dan prinsip inklusivitas juga bisa lebih mudah dilaksanakan. |
| 7. | Makhrus                                                                     | "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia", (Jurnal Islamadina: 2014) | BAZNAS, LAZ Nasional<br>                                   | Program pemberdayaan masyarakat dan cenderung meminimalisir bentuk program yang bersifat charity oleh lembaga filantropi, sekaligus mendorong pemerintah dalam mengeluarkan bentuk regulasi dan kebijakan terkait institusionalisasi lembaga filantropi Islam yang dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.                        |
| 8. | Faozan Amar                                                                 | "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", (Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam: 2017)         | LAZIS Muhammadiyah                                                                                                                            | Ciri khas Filantropi Muhammadiyah adalah adanya kepedulian dan cinta ke sesama manusia, kerelaan tanpa paksaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Landasannya adalah kesadaran kewajiban agama dan kemanusiaan.                                                                                                                             |

|     |                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Husna Yuni Wulansari, dkk. | <i>Maarif Fellowship</i> 2017-2018: Filantropi Islam untuk Perdamaian dan Keadilan Sosial di Indonesia, ed. oleh Saefudin Zuhri (MAARIF Institute, 2018)                                                           | LAZISNU-CARE, LAZISNU DI Yogyakarta                                                          | Hasil riset program <i>MAARIF Fellowship</i> (MAF) 2017-2018, mengemukakan bahwa masalah keadilan sosial yang dibangun oleh filantropi Islam memiliki potensi solutif dalam upaya meredakan masalah kekerasan dan ekstrimisme yang menjadi salah satu dampak dari kesenjangan dalam kehidupan sosial di Indonesia.                                                                                                                   |
| 10. | Asep Saepudin Jahar        | Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam (Jurnal Arrisalah: 2018)                                                                                                                                                | NU, Muhammadiyah, dan Mathlaul Anwar                                                         | Kehadiran lembaga filantropi Islam (ZISWAF) yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis agama ini dikelola secara transparan dan akuntabel, menjadi pendamping pemerintah dalam pengembangan pendidikan, sosial dan keagamaan pada tatanan masyarakat sipil di Indonesia.                                                                                                                                             |
| 11. | Greg Barton                | <i>"The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia"</i> , Jurnal Islam and Christian-Muslim Relations (2014). | Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia, Gerakan Gülen Hizmet, Turki              | Kesamaan yang dimiliki oleh Gülen hizmet, Muhammadiyah dan NU adalah komitmen untuk melayani masyarakat terutama pendidikan karakter dan pembelajaran ilmiah modern yang tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana dilakukan oleh gerakan filantropi di Barat, sebagian besar perawatan kesehatan modern, pendidikan, kesejahteraan sosial dan filantropi menjadi perhatian aktivisme keagamaan yang peduli pada keadilan sosial. |
| 12. | Riayatul Husnan            | Manajemen Filantropi Islam di Pondok Pesantren Studi Multikasus Ponpes Ibnu Katsir Jember Dan Ponpes Syekh                                                                                                         | Pondok Pesantren Ibnu Katsir Jember dan Pondok Pesantren Syekh Abdul Qodir Jailani Situbondo | Manajemen filantropi Islam di Pondok Pesantren adalah manajemen profesional dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual, salah satunya unsur dakwah kepada pihak lain                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                  |                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | Abdul Qodir Jailani Situbondo. Disertasi (2022)                                                                                      |                                                              | sangat penting guna menumbuhkan kepercayaan yang dilandasi oleh aspek agama.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Ahmad Badruddin  | Filantropi Korporasi dalam Perspektif Al-Qur'an, Disertasi (2023)                                                                    | Kajian Al-Qur'an                                             | Filantropi korporasi berbasis al-Quran adalah dalam bentuk Zakat Korporasi, Wakaf Korporasi dan <i>Islamic Social Enterprise</i>                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. | Sofuan Jauhari   | NU dan FILANTROPI ISLAM; Potret Aktivisme Filantropi Nahdlatul Ulama, Modernisasi dan Perkembangannya di Indonesia. Disertasi (2023) | Gerakan Koin Nahdlatul Ulama (NU)                            | Gerakan Koin NU mencerminkan perkembangan aktivisme filantropi Nahdlatul Ulama di Indonesia yang inklusif, partisipatif, dan efektif, yang dilakukan dengan melakukan pengorganisasian penerapan sistem dan manajemen modern yang baik untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan pembangunan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. |
| 15. | Raslan           | Filantropi Dalam Pembangunan Umat, Disertasi (2021)                                                                                  | BAZNAS dan Dompot Dhuafa                                     | Manajemen filantropi dari Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang dikelola telah disalurkan 68% untuk kegiatan produktif dapat meningkatkan perekonomian sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Namun pada masa pandemi para pengelola filantropi lebih menekankan penyaluran filantropi untuk konsumtif.                |
| 16. | Iqbal Arpanuddin | Penguatan Gerakan Filantropi untuk mengembangkan Dimensi Sosio-Kultural Kewarganegaraan, Disertasi (2022)                            | Analisis Gerakan Aksi Kederewanan Pada Masa Pandemi Covid-19 | Hubungan antara warga negara, negara dan filantropi ini memungkinkan peluang untuk munculnya gerakan kerelawanan (volunterisme) melalui filantropi ketika negara memang tidak menunjukkan kemampuan yang baik untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, artinya masyarakat mencoba menjadi pelengkap dari kebijakan negara yang belum tuntas.                  |

|     |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Mukhlisin                                                 | Hukum dan Lembaga Filantropi; Tawaran dan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik, Disertasi (2023)                                  | Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)                                                   | Karakteristik norma hukum berbasis profetik pada lembaga filantropi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di NTB adalah voluntaristic, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminatif, proporsional, monitories dan protektif.                                                                                                               |
| 18. | Indah Piliyanti                                           | Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah, Disertasi (2022)                             | Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (DD) dan LAZ Pos Peduli Kesehatan Umat (PKPU) | Terdapat dua bentuk inovasi sosial pada Lembaga Amil Zakat yaitu perluasan kelembagaan dan inovasi sosial pada program pemberdayaan.                                                                                                                                                                                                         |
| 19. | Ainun Barakah                                             | Fundraising Berbasis keagamaan, Disertasi (2022)                                                                                                      | Muslim Boyan Malaysia dan Masyarakat Pulau Bawean Gresik Jawa Timur                  | Fenomena filantropi orang Boyan di Malaysia dan Singapura ini didasari oleh relasi kekeluargaan, ilmu keagamaan, primordial dan religiosity. Di mana keempat relasi ini menjadi pijakan dan motivasi orang Boyan dalam berfilantropi.                                                                                                        |
| 20. | Abdul Hafidz                                              | Migrasi dan Filantropi Islam, Disertasi (2019)                                                                                                        | Masyarakat Bawean dan Muslim Boyandi                                                 | Migrasi yang terjadi membantu distribusi filantropi dari Orang Boyan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, peningkatan ekonomi Bawean, peningkatan kualitas pendidikan di Bawean, dan kelancaran kegiatan keagamaan di Bawean.                                                                                                        |
| 21. | Adkhilni Mudkhola Shidqin Hamdani dan Dewi Safitri Elshap | Peran Laznas Pusat Zakat Umat Cianjur Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Umat Mandiri Di Lingkungan Pimpinan Ranting Persistri (2024) | Laznas Pusat Zakat Umat Cianjur                                                      | Proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha telah dilakukan secara sistematis. Faktor pendukung program karena sinergo dengan Organisasi Internal yaitu Persatuan Islam Istri atau PERSITRI. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada di Pusat Zakat Umat |

|     |                                         |                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | Hendri Tanjung dan Huzaifah Azhar       | Kinerja Lembaga Zakat Nasional Pusat Zakat Umat Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Index Zakat Nasional) | Lembaga Zakat Nasional Pusat Zakat Umat       | berdasarkan pengukuran kinerja indikator kelembagaan Index Zakat Nasional (IZN) LAZNAS Pusat Zakat Umat sebagai salah satu instrumen pengelolaan zakat di Indonesia sudah memiliki kesadaran mandiri terkait manajemen pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru                                                    |
| 23. | Tazkia Falah Rahmani dan Dasrun Hidayat | Strategi <i>Marketing Public Relations</i> Dalam Melakukan <i>Rebranding</i> Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam                                               | Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam            | Temuan-temuan ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan manajemen administratif, peran staf, nilai dan budaya LAZ PERSIS, komitmen dalam perencanaan, strategi komunikasi, serta penilaian dan kepercayaan publik terkait <i>rebranding</i> . Kepercayaan publik terhadap LAZ PERSIS tercermin dalam pelayanan yang baik dan pengelolaan program yang transparan. |
| 24. | Hendra Karunia Agustine, dkk.           | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (Pzu) Cikijing                                                                 | Pusat Zakat Umat LAZ Persatuan Islam Cikijing | Pelaksanaan zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing termasuk ke dalam program Umat Mandiri yaitu Bina Ekonomi Kecil Produktif atau biasa disebut kampung Bangkit. Adapun konsep dari program kampung Bangkit ini adalah model zakat produktif kreatif, dari pelaksanaan zakat produktif ini sudah sesuai dengan tuntunan Islam.                          |
| 25. | Rully Ginanjar Anggadinata              | Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam”                      | Pusat Zakat Umat Persatuan Islam              | Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam                                                                                                                                                                                               |

## H. Definisi Operasional

Berikut dijabarkan definisi operasional yang berhubungan dengan tema penelitian disertasi ini:

### 1. Filantropi Keadilan Sosial

Filantropi Keadilan Sosial merupakan suatu pengembangan konsep filantropi yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan kedermawanan untuk kepentingan umum harus dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan dari akarnya dengan prinsip mendukung tujuan-tujuan berbasis kesetaraan hak untuk perubahan struktural sehingga semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal politik, ekonomi dan sosial.

### 2. Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang besarnya ditentukan dari harta yang Allah wajibkan untuk disalurkan kepada kelompok tertentu (delapan *mustahiq* zakat) dan di waktu yang tertentu, harta ini bersifat menyucikan harta dari seorang muslim dari kemungkinan adanya *shubhāt* dan membersihkan jiwa pemberi zakat.

### 3. Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam (LAZ Persis)

LAZ Persis merupakan Lembaga yang didirikan organisasi Persatuan Islam yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan kemanusiaan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan umat. LAZ Persis dikukuhkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu SK Menteri Agama RI No.552 Tahun 2001 dan SK Kementerian Agama RI No. 865 Tahun 2016.<sup>91</sup>

### 4. Penanggulangan Pandemi Covid-19

Penanggulangan Pandemi Covid-19 adalah proses berupa kegiatan atau aktivitas untuk menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia dimulai Maret 2020 sampai dengan Juni 2023. Covid-19 itu sendiri yaitu wabah yang berjangkit meliputi geografi yang luas karena menyebar cepat antar-manusia secara langsung dan tidak langsung, melalui kontak dengan orang yang terinfeksi dalam jarak satu meter.

---

<sup>91</sup>Company Profile LAZ PERSIS tahun 2023